



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**Implikasi *Cost Recovery* Dalam Kontrak Kerja Sama Migas Di Indonesia  
Terhadap Pelaksanaan Pasal 33 ayat UUD 1945**

**SKRIPSI**

**Muhammad Kurniadi**

**0706278292**

**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM ILMU HUKUM  
DEPOK  
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**Implikasi *Cost Recovery* Dalam Kontrak Kerja Sama Migas Di  
Indonesia Terhadap Pelaksanaan Pasal 33 ayat UUD 1945**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana**

**Muhammad Kurniadi**

**0706278292**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG  
KEGIATAN EKONOMI  
DEPOK  
JULI 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Muhammad Kurniadi**

**NPM : 0706272829**

**Tanda Tangan :** 

**Tanggal : 6 Juli 2011**



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Muhammad Kurniadi  
NPM : 0706278292  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Implikasi *Cost Recovery* Dalam Kontrak Kerja Sama Migas Di Indonesia Terhadap Pelaksanaan Pasal 33 ayat UUD 1945

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing II : Tri Hayati S.H., M.H. (.....)

Penguji : Surini Ahlan Syarif, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Sri Susilowati Mahdi, S.H. (.....)

Penguji : Abdul Salam, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 6 Juli 2011

## KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah S.W.T, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *Implikasi Cost Recovery Dalam Kontrak Kerja Sama Migas Di Indonesia Terhadap Pelaksanaan Pasal 33 ayat UUD 1945*. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan, semangat dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:


- 1) Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk membimbing saya menyelesaikan penulisan skripsi ini serta pinjaman bahan penulisan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
- 2) Ibu Tri Hayati, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang juga telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing saya menyelesaikan penulisan skripsi ini serta saran-saran yang beliau berikan untuk melengkapi dan memperbaiki skripsi yang saya tulis.
- 3) Kedua orang tua dan kedua adik yang selalu memberikan dukungan moral dan materil sehingga saya mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- 4) Sahabat-sahabat saya Fiki Hidayat, Rizky Ramona, dan Edho Ferdian Putra yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
- 5) Teman-teman saya Dimas Marino M., Syafvan Rizky, Dhief F. Ramadhani, Femy Raisa Karina, Anissa Rizkitya F., Pusphita Octavia, Andwika Intan F., Padya Twikatama, dan yang lain yang telah membantu saya menyelesaikan skripsi ini.
- 6) Muhammad Syahrir yang bersama-sama dengan saya mencari data tambahan melalui wawancara.
- 7) Bpk Selam Biro Pendidikan Sarjana Reguler dan Bpk Sardjono di PK-4 yang membantu administrasi.

- 8) Dan semua pihak yang terlibat dan membantu saya dalam pembuatan skripsi saya yang tidak mungkin saya sebutkan satu per satu.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan semangat dan membantu dalam pembuatan skripsi ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 6 Juli 2011

Muhammad Kurniadi



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Kurniadi  
NPM : 0706278292  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

### **Implikasi *Cost Recovery* Dalam Kontrak Kerja Sama Migas Di Indonesia Terhadap Pelaksanaan Pasal 33 ayat UUD 1945**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 6 Juli 2011

Yang menyatakan



( Muhammad Kurniadi )

## ABSTRAK

Nama : Muhammad Kurniadi  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Implikasi *Cost Recovery* Dalam Kontrak Kerja Sama Migas  
Di Indonesia Terhadap Pelaksanaan Pasal 33 ayat UUD 1945

Industri migas merupakan industri strategis bagi bangsa Indonesia. Selain industri migas menyumbang sekitar 30% untuk APBN, Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan cadangan minyak terbesar di kawasan asia tenggara. Cadangan minyak ini menjadi aset yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia untuk melakukan pembangunan. Tentunya aset berharga ini tidak akan menghasilkan apa-apa jika pengeleloaan terhadap aset ini tidak dilakukan dengan baik. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan kegiatan investasi yang lain karena Industri migas merupakan industri yang pada modal (*high cost*), padat teknologi (*high technology*), padat resiko (*high risk*) dan membutuhkan eksplorasi secara terus menerus untuk mempertahankan produksi. Untuk itu dalam setiap Kontrak Kerja Sama Migas di Indonesia memuat klausul pengembalian setiap biaya operasi yang dikenal dengan *Cost Recovery* yang diberikan dalam bentuk In-Kind. Pemberian pengembalian biaya dalam bentuk In-Kind ini menarik untuk dikaji dengan menggunakan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang mengamanatkan kepada Negara untuk memanfaatkan sumber daya alam Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada akhirnya disimpulkan bahwa *Cost Recovery* menghilangkan penguasaan Negara terhadap minyak bumi yang dihasilkan dari perut bumi Indonesia karena dengan bagian dari *Cost Recovery* mutlak menjadi milik kontraktor yang tidak dapat diintervensi pemerintah penggunaannya. Untuk itu penulis menyarankan perlunya dibuat suatu formulasi baru untuk kontrak kerja sama migas yang memuat klausula pengembalian dalam bentuk tunai atau memberikan kontrak kerja sama dengan *Cost Recovery* hanya untuk lapangan minyak yang tidak mampu dikelola oleh BUMN.

Kata kunci: *Cost Recovery*, Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, Migas

## ABSTRACT

Name : Muhammad Kurniadi  
Study Program : Law  
Title : Implications of Cost Recovery in Oil and Gas Cooperation Contracts in Indonesia Towards the Implementation of Article 33 paragraph 3 of UUD 1945


*Oil and gas industry is a strategic industry for the nation of Indonesia. In addition to oil and gas industry accounted for about 30% to the state budget, Indonesia is also known as the country with the largest oil reserves in the region southeast asia. Oil reserves is becoming a valuable asset for Indonesia to carry out the development. Surely these valuable assets will not produce anything if pengeleloaan against this asset is not done well. Oil and gas exploration and exploitation activities have characteristics very different from other investment activities due to oil and gas industry is an industry that in the capital (high cost), technology-intensive (high technology), solid risk (high risk) and requires constant exploration to maintain production . For it is in any Oil and Gas Contract in Indonesia includes a clause returns any operating expenses, known as cost recovery given in the form of In-Kind. Giving a refund in the form of In-Kind is interesting to examine the use of Article 33, paragraph 3 of the UUD 1945 which mandates the State to exploit Indonesia's natural resources for the greatest prosperity of the people. Ultimately concluded that Cost Recovery eliminating control of Indonesian government on oil which produced from the bowels of the Earth Indonesia because the of split that contractor gain from Cost Recovery is absolutely belongs to a contractor who cannot interfered by government. According to the conclusion authors suggest that Indonesian government need created a new formulation for the oil and gas cooperation contracts which contain clauses of return in the form of cash or providing a cooperation contract with Cost Recovery only in oil field that cannot be able to be managed by the BUMN.*

Key words: *Cost Recovery*, UUD 1945 Article 33 paragraph 3, Oil and Gas

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	xi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Definisi Operasional .....	7
1.5. Metode Penelitian.....	8
1.6. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB 2 Bentuk Pengelolaan Migas Di Indonesia .....</b>	<b>10</b>
2.1. Perkembangan Bentuk-Bentuk Kontrak Kerja Sama Di Indonesia.....	11
2.2. <i>Cost Recovery</i> Dalam Kontrak Kerja Sama Bagi Hasil (Production Sharing Contract) .....	20
2.3. Pasal 33 sebagai Dasar Pembentukan Hukum Ekonomi.....	23
<b>BAB 3 Penguasaan Migas Dan Implementasi <i>Cost Recovery</i> .....</b>	<b>32</b>
3.1. Penguasaan Migas oleh Negara dan Perekonomian Nasional.....	32
3.2. Implikasi Penerapan <i>Cost Recovery</i> Terhadap Kekuasaan Negara Atas Minyak Bumi.....	38
3.2.1 Pembatasan <i>Cost Recovery</i> .....	38
3.2.2 Masalah dalam <i>Cost Recovery</i> .....	48
<b>BAB 4 Pelaksanaan <i>Cost Recovery</i> dan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.....</b>	<b>52</b>

4.1.	Bentuk Pengelolaan Migas Sebagai Amanat Pasal 33 UUD 1945 .....	52
4.2.	Implikasi <i>Cost Recovery</i> terhadap Pelaksanaan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 .....	55
4.3.	Pengelolaan Minyak Bumi sebelum PSC .....	62
BAB 5 Penutup .....		67
5.1	Kesimpulan .....	67
5.1.1.	Implementasi <i>Cost Recovery</i> di Indonesia .....	67
5.1.2.	<i>Cost Recovery</i> dan Pasal 33 UUD 1945 .....	68
5.2.	Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>72</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Indonesian Crude Price tahun 2010 .....	50
Bagan IV. I Pembagian Hasil Produksi Migas .....	59



## BAB 1

### Pendahuluan

#### 1.1. Latar Belakang Permasalahan

Industri migas merupakan industri strategis bagi bangsa Indonesia. Selain industri migas menyumbang sekitar 30% untuk APBN, Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan cadangan minyak terbesar di kawasan Asia Tenggara. Cadangan minyak ini menjadi aset yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia untuk melakukan pembangunan. Tentunya aset berharga ini tidak akan menghasilkan apa-apa jika pengelolaan terhadap aset ini tidak dilakukan dengan baik.

Di awal kemerdekaan Indonesia, Ibnu Sutowo menerapkan prinsip bagi hasil dalam kontrak kerjasama dengan kontraktor yang berniat melakukan eksplorasi dan eksploitasi di Indonesia. Tujuannya agar Indonesia bisa dengan cepat belajar dari pihak asing dan bisa berdaya menjadi produsen dan pengelola dari kekayaan alam yang ada di tanah airnya sendiri.<sup>1</sup>

Kontrak bagi hasil ini sendiri juga sudah mengalami 3 bentuk perubahan. Perubahan demi perubahan yang dilakukan terhadap Kontrak Kerja Sama ini bertujuan untuk mengakomodasi dua kepentingan yang berbeda. Di satu sisi negara sangat membutuhkan investor untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi migas agar bisa menjalankan amanat undang-undang dasar. Sementara itu, di sisi lain kedudukan negara terlihat sangat lemah akibat ketergantungannya dengan investor akibatnya negara harus memberikan beragam bentuk insentif kepada investor agar mau melakukan eksplorasi dan eksploitasi migas di Indonesia.

Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan kegiatan investasi yang lain karena industri migas merupakan industri yang padat modal (high cost), padat teknologi (high technology), padat resiko

---

<sup>1</sup> Widjajono Partowidagdo, Migas dan Energi di Indonesia : Permasalahan dan Analisis Kebijakan, (Bandung : Developmet Studies Foundation, 2009), Hal 193

(high risk) dan membutuhkan eksplorasi secara terus menerus untuk mempertahankan produksi. Rendahnya kegiatan eksplorasi ini jugalah yang menyebabkan Indonesia tidak menikmati lonjakan harga minyak dunia ditahun 2008. Mengingat bisnis perminyakan ini sarat dengan resiko, maka pemerintah harus kreatif dalam mendisain sistem fiskal yang berlaku, perbaikan pada sistem fiskal akan mendorong investor untuk melakukan investasi khususnya untuk proyek yang mempunyai resiko yang relatif lebih tinggi, baik dari segi resiko geologis maupun resiko geografis. Proyek yang sebelumnya tidak ekonomis dengan adanya insentif akan menjadi lebih ekonomis (secara komersial layak dikembangkan). Pemberian insentif akan membuat sistem fiskal yang berlaku menjadi lebih menarik bila dibandingkan dengan negara negara lain. Bagaimanapun negara negara tersebut adalah kompetitor dalam rangka mengundang investor.

*Cost Recovery* adalah pembebanan biaya produksi yang dikeluarkan kontraktor migas kepada pemerintah.<sup>2</sup> Jadi setelah produksi minyak mulai berjalan, sebagian hasilnya menjadi jatah kontraktor sebagai ganti biaya yang telah dikeluarkan selama eksplotiasi.<sup>3</sup> Jadi selama kontraktor migas melakukan eksplorasi maka *Cost Recovery* akan selalu ada dan dalam tahapan eksploitasi selama cadangan minyak masih ada dalam suatu sumur atau wilayah dan dianggap masih produktif maka pihak kontraktor akan melakukan improved oil recovery untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi yang semua biayanya masuk dalam biaya produksi<sup>4</sup>. *Cost Recovery* merupakan dana yang dikembalikan oleh pemerintah kepada kontraktor dalam skema Kontrak Kerja Sama (production sharing contract) bila berhasil menemukan dan memproduksi minyak. Mekanisme ini dilakukan sebelum hasil

---

<sup>2</sup> <http://www.nttzine.com/opini/54-petaka-negeri-minyak?start=3>], George DR Hormat, Petaka Negeri Minyak, 23 September 2008 08:45

<sup>3</sup> *Ibid*, George DR Hormat

<sup>4</sup> *Op Cit*, Widjajono Partowidagdo, hal 168

produksi dibagi antara pemerintah dan kontraktor. Besar kecilnya *Cost Recovery* akan mempengaruhi jatah pemerintah maupun kontraktor.<sup>5</sup>

Selama ini pemerintah mengklaim mendapat bagian yang lebih besar dalam Kontrak Kerja Sama migas, yaitu sebesar 85%, sementara perusahaan swasta (kontraktor kontrak kerja sama –KKKS) yang mayoritas perusahaan migas asing hanya mendapat 15%. Hitungan tersebut manipulatif. Sebenarnya, KKKS mendapat jatah lebih besar. Sebelum sampai pada *Equity to be split*, lifting minyak yang akan dibagikan, kontraktor telah terlebih dahulu mengambil bagiannya sebagai *Cost Recovery*. Besar *Cost Recovery* ini dapat mencapai 80 persen dari seluruh biaya produksi. Tidak dibatasi item apa-apa saja yang masuk dalam *Cost Recovery*. Setelah dipotong *Cost Recovery*, yang dapat mencapai 20 persen dari gross production, minyak hasil lifting dibagi, pemerintah mendapat 70-65% dan kontraktor mendapat 25-30%. Sebesar 25 persen dari jatah kontraktor di jual di dalam negeri (domestic market obligation –DMO). Karena DMO dan pajak, seolah-olah jatah kontraktor hanya sebesar 15 persen. Padahal, DMO itu tidak diberikan gratis, tetapi dijual seharga ICP kepada kilang-kilang Pertamina.

Jika dihitung secara jujur, negara justru mendapat porsi lebih kecil. Contohnya pada produksi 6 / 16 minyak tahun 2005. Sebelum dipotong *Cost Recovery*, BP-MIGAS mencatat angka lifting minyak 2005 adalah 364.376.000 barel. Dengan harga rata-rata minyak mentah di tahun itu 60 dollar AS per barel, total pendapatan dari lifting minyak 2005 sebesar 21,8 miliar dollar AS. Setelah dipotong *Cost Recovery* untuk KKKS sebesar 4,19 miliar dollar AS, sisa pendapatan migas yang harus dibagi hasil 17,61 miliar dollar AS. Dari bagi hasil di tahun itu, pemerintah mendapat 10,6 miliar dollar AS dan KPS 7,04 miliar dollar AS. Dengan

---

<sup>5</sup> [http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankan\\_keuangan/2010/04/06/brk,20100406-238268,id.html](http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankan_keuangan/2010/04/06/brk,20100406-238268,id.html) diakses pada September 19, 2010, 2:30:09 PM

demikian, sistem bagi hasilnya pemerintah mendapat 48,62 persen, sementara KKKS mendapat 51,5 persen (Bisnis Indonesia, 30 Juni 2006).<sup>6</sup>

Dari kasus diatas terlihat bahwa sebenarnya *share* bagi KKKS akan lebih besar dari apa yang diperjanjikan dalam kontrak bagi hasil karena adanya *Cost Recovery* dan terlebih lagi dalam Kontrak Kerja Sama yang terbaru tidak ada pembatasan maksimal unit *Cost Recovery* yang pada generasi ke-3 Kontrak Kerja Sama yang mencapai 80% yang nantinya menjadi masalah ketika dihadapkan dengan amanat konstitusi kepada negara untuk memanfaatkan sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Minyak bumi yang dihasilkan dari perut bumi Indonesia pada akhirnya malah digunakan untuk mengganti semua modal dan biaya yang digunakan perusahaan swasta untuk menggali minyak bumi tersebut. Migas sendiri merupakan bidang usaha vital bagi negara yang seharusnya berada dalam kekuasaan negara secara penuh karena migas sebagai sumber energi mempengaruhi hampir seluruh sektor kehidupan masyarakat Indonesia. Tingkat ketergantungan masyarakat dengan migas sangatlah tinggi. Dengan kondisi seperti ini patut dipertanyakan kekuasaan negara atas sumber daya yang dimiliki dan sejauh mana negara mampu menggunakan kekuasaannya atas sumber daya alam untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi Indonesia.

Oleh karena itu, saya tertarik untuk membuat tulisan mengenai Implikasi *Cost Recovery* Dalam Kontrak Kerja Sama Migas Di Indonesia Terhadap Pelaksanaan Pasal 33 ayat UUD 1945.

### 1.1. Perumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi *Cost Recovery* dalam Kontrak Kerja Sama migas khusus dalam bidang minyak bumi di Indonesia?

---

<sup>6</sup> Ibid,

2. Bagaimana implikasi diterapkannya *Cost Recovery* dalam Kontrak Kerja Sama migas khusus dalam bidang minyak bumi terhadap hak menguasai negara atas sumber daya alam terkait dengan pasal 33 ayat 3 UUD1945?

### 1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan umum dari penulisan ini secara umum adalah untuk mendapatkan gambaran secara jelas mengenai *Cost Recovery* yang diterapkan di Indonesia sehingga permasalahan yang timbul atas diterapkannya *Cost Recovery* terhadap industri migas dapat diidentifikasi secara jelas.

Adapun tujuan khusus dari penulisan ini adalah

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *Cost Recovery* di Indonesia
2. Untuk mengetahui dampak pelaksanaan *Cost Recovery* terhadap negara dalam menjalankan amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945

### 1.4. Kerangka Konsep

1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;<sup>7</sup>
2. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan;<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Indoensia, Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi no 22 tahun 2001, LN no. 136 tahun 2001, TLN no. 4152

3. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya;<sup>9</sup>
4. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil/Kontrak Production Sharing/*Production Sharing Contract* atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;<sup>10</sup>
5. Improved Oil Recovery adalah metode atau teknik pemulihan yang dirancang untuk meningkatkan aliran hidrokarbon dari reservoir ke lubang sumur atau untuk memulihkan lebih banyak minyak setelah metode primer dan sekunder (air dan gas) tidak lagi memberikan hasil yang ekonomis<sup>11</sup>
6. Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) adalah kontrak kerja sama migas dimana Kontraktor menanggung semua resiko dan biaya biaya: eksplorasi, pengembangan dan produksi. Seandainya eksplorasi berhasil dan dikembangkan atas persetujuan tuan rumah yang diwakili pemerintah, maka Kontraktor diberi kesempatan untuk memperoleh kembali investasi yang telah dikeluarkan tersebut dari produksi yang dihasilkan. Mekanisme pengembalian biaya (*Cost Recovery*) ini tentu berdasarkan terms & conditions tertentu yang berlaku. Setelah dikurangi dengan *Cost Recovery*, Kontraktor juga berhak atas bagian minyak yang besarnya sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

---

<sup>8</sup> Ibid,

<sup>9</sup> Ibid,

<sup>10</sup> Ibid,

<sup>11</sup> <http://oilgasglossary.com/improved-oil-recovery-or-ior.html> diakses pada tanggal 25 september 2010 pukul 18.45

Kepemilikan tetap berada ditangan negara, namun demikian Kontraktor juga berhak memiliki minyak mentah yang menjadi bagiannya.<sup>12</sup>

### 1.5. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian mengenai Implementasi *Cost Recovery* dalam Kontrak Kerja Sama Migas di Indonesia terhadap Pelaksanaan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 ini adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap norma hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, kebiasaan dan lain-lain. Metode penelitian tersebut terkait dengan bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian eksplanatoris. Penelitian eksplanatoris adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan data-data yang telah ada untuk menganalisa dan menjelaskan kembali suatu permasalahan secara lebih mendalam.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini, peneliti membahas dan menjelaskan dampak dari diberikannya *Cost Recovery* dalam Kontrak Kerja Sama migas terhadap kontraktor migas terhadap pelaksanaan amanah konstitusi yang memberikan amanah kepada pemerintah untuk memanfaatkan sumber daya yang ada untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Data-data yang telah diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan menguraikan data yang diperoleh dari studi kepustakaan untuk kemudian dianalisa sehingga kemudian peneliti dapat menjelaskan hasil dari analisa tersebut secara sistematis dan induktif.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan informan.<sup>14</sup> Data sekunder ini berupa bahan-bahan kepustakaan baik dalam bentuk bahan hukum

---

<sup>12</sup> <http://www.scribd.com/doc/36392844/Mencari-Model-Kontrak-Migas-Yang-Cocok>

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 10.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti UUD 1945, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat atau konvensi-konvensi internasional; bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi dan literatur lain; maupun bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, abstraksi, ensiklopedia dan lain-lain.<sup>15</sup>

## 1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

### BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Perumusan Masalah

1.3. Tujuan Penelitian

1.4. Kerangka Konsep

1.5. Metode Penelitian

1.6. Sistematika Penulisan

### BAB 2 Bentuk Pengelolaan Migas Di Indonesia

2.1. Perkembangan Bentuk-Bentuk Kontrak Kerja Sama Di Indonesia

2.2. *Cost Recovery* Dalam Kontrak Kerja Sama Bagi Hasil (Production Sharing Contract)

2.3. Pasal 33 sebagai Dasar Pembentukan Hukum Ekonomi

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV Rajawali, 1985), hlm. 14-15.

- BAB 3 Penguasaan Migas Dan Implementasi *Cost Recovery*
- 3.1. Penguasaan Migas oleh Negara dan Perekonomian Nasional
- 3.2. Implikasi Penerapan *Cost Recovery* Terhadap Kekuasaan Negara Atas Minyak Bumi
- 3.2.1 Pembatasan *Cost Recovery*
- 3.2.2 Masalah dalam *Cost Recovery*
- BAB 4 Pelaksanaan *Cost Recovery* dan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945
- 4.1. Bentuk Pengelolaan Migas Sebagai Amanat Pasal 33 UUD 1945
- 4.2. Implikasi *Cost Recovery* terhadap Pelaksanaan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945
- 4.3. Pengelolaan Minyak Bumi sebelum PSC
- BAB 5 Penutup
- 5.1 Kesimpulan
- 5.1.1. Implementasi *Cost Recovery* di Indonesia.
- 5.1.2. *Cost Recovery* dan Pasal 33 UUD 1945
- 5.2. Saran

## BAB 2

### Bentuk Pengelolaan Migas di Indonesia

Sebelum membahas perkembangan bentuk bentuk kontrak kerja sama di Indonesia perlu diketahui bahwa sebenarnya kontrak kerja sama yang ada di Indonesia ini merupakan ide yang dicetuskan oleh Ibnu Sutowo yang mendapat ide dari praktek pengelolaan pertanian di Jawa. Kebanyakan petani di Jawa bukan pemilik sawah. Petani mendapatkan penghasilan dari bagi hasil dan pengelolaan atas hasil pertanian berada di tangan pemilik. Ibnu Sutowo dalam bukunya “Peranan Minyak dalam Ketahanan Negara” (1970) menyatakan bahwa dalam kontrak kerja sama yang dibagi adalah minyak yang merupakan hasil dari eksplorasi bukan uang hasil penjualan. Lebih lanjut Ibnu Sutowo menyatakan bahwa minyak tersebut diserahkan kepada kita sendiri sebagai pemilik penggunaannya. Intinya tujuan dari membuat kontrak kerja sama yang berdasarkan bagi hasil ini adalah kita harus menjadi tuan di rumah kita sendiri.

Kontrak kerja sama ini berbeda dengan kontrak karya, letak perbedaannya adalah kewenangan untuk manajemen hasil eksploitasi minyak. Pada kontrak karya, manajemen ada di tangan kontraktor, yang penting kontraktor membayar pajak. Sedangkan dalam Kontrak kerja sama manajemen berada di tangan pemerintah. Ada mekanisme yang harus dilalui oleh kontraktor untuk mengembangkan suatu lapangan minyak diantaranya POD (Plan of Development), WP&B (Work Program & Budget), dan AFE (authorization of expenditure).

Tujuan jangka panjang dari Kontrak kerjas sama bagi hasil ini sebenarnya adalah memgusahakan migas sendiri. Dengan mengelola kontrak kerja sama bangsa Indonesia bisa dengan cepat belajar tentang mengelola perusahaan minyak dan menguasai teknologi perminyakan. Tujuan untuk memgusahakan minyak sendiri ini mendapat hambatan ketika Pertamina dinyatakan dalam keadaan krisis karena pada

tahun 1974 pinjaman selama 20 tahun sejumlah 1,7 milyar USD yang harusnya didapat oleh Pertamina gagal dicairkan padahal pada masa itu Pertamina sudah memulai beberapa proyek antara lain membentuk Krakatau Steel, Otorita Batam, dan lain-lain dengan pinjaman jangka pendek dan pada masa itu Pertamina tidak mendapat dana dari pemerintah. Oleh karena itu di pembukuan tahun 1975 dana yang seharusnya diserahkan Pertamina ke pemerintah tidak diserahkan Pertamina kepada pemerintah. Hal ini mengakibatkan Pertamina harus menyampaikan usul investasi kepada pemerintah untuk disetujui. Pemerintah memiliki fokus untuk memaksimalkan penerimaan negara serta mengalokasikan pengeluaran negara dan pada akhirnya mereka berpendapat bahwa risiko bisnis perminyakan sebaiknya diserahkan kepada pasar. Sejak saat itulah kontak kerja sama migas terus berkembang mengikuti kehendak pasar dan berusaha memikat hati para investor untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di Indonesia.<sup>16</sup>

### 2.1. Perkembangan Bentuk-Bentuk Kontrak Kerja Sama Di Indonesia

Industri migas merupakan industri yang pada modal (*high cost*), padat teknologi (*high technology*), padat risiko (*high risk*). Karena sifatnya yang demikian, maka meskipun kekayaan migas merupakan milik negara, perusahaan migas selalu dilakukan melalui kerjasama dengan kontraktor untuk berbagi risiko. Sepanjang sejarah perusahaan minyak di Indonesia, terdapat tiga model kontrak kerjasama antara Pemerintah dan kontraktor, yaitu : (a) sistem konsesi, (b) sistem kontrak karya, dan (c) sistem *production sharing*, yang kita kenal sekarang ini sebagai PSC.

Model pertama yaitu sistem konsesi (*concession*). Sistem ini merupakan model kontrak kerjasama tertua di dunia dalam bidang pertambangan. Amerika Serikat, Australia, Norwegia, Thailand, dan beberapa negara Timur Tengah juga menganut sistem konsesi. Di Indonesia, sistem ini berlaku bagi perusahaan migas dengan lahirnya *Indische Mijnwet* (1899), yang dibuat atas desakan pihak swasta untuk terlibat di dalam perusahaan minyak dan gas bumi di Hindia Belanda.

---

<sup>16</sup>*Op, cit*, Widjajono Partowidagdo, Hal 228

Dalam sistem konsesi, kontraktor diberikan keleluasaan untuk mengelola minyak dan gas bumi, mulai dari eksplorasi, produksi hingga penjualan minyak dan gas bumi. Pemerintah sama sekali tidak terlibat di dalam manajemen operasi pertambangan, termasuk dalam menjual minyak bumi yang dihasilkan. Jika berhasil, kontraktor hanya membayar royalti, sejumlah pajak dan bonus kepada Pemerintah. Dalam *Indische Mijnwet* (1899), royalti kepada Pemerintah ditetapkan sebesar 4 persen dari produksi kotor dan kontraktor diwajibkan membayar pajak tanah untuk setiap hektar lahan konsesi.

Prinsip-prinsip kerjasama di dalam sistem konsesi secara umum adalah sebagai berikut :

1. Kepemilikan sumberdaya minyak dan gas bumi dihasilkan berada di tangan kontraktor (*mineral right*).
2. Kontraktor diberi wewenang penuh dalam mengelola operasi pertambangan (*mining right*), Negara tuan rumah tidak terlibat secara langsung dalam manajemen operasi Migas.
3. Pemerintah menerima pembayaran dalam bentuk *royalty*, pajak pendapatan, bonus dan pajak lainnya.
4. Negara tuan rumah sangat tergantung sepenuhnya terhadap kontraktor asing yang memiliki modal dan teknologi dan perusahaan minyak local tidak mendapatkan pengalaman dan keahlian teknis dalam proses eksplorasi.<sup>17</sup>

Model kedua adalah model kontrak karya (*contract of work*). Model ini diterapkan dengan terbitnya UU No 37 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan, sekaligus mengakhiri berlakunya *Indische Mijnwet* (1988). Tidak seperti model konsesi, model kontrak karya ini hanya berlaku dalam periode yang relatif singkat, antara tahun 1960 – 1963. Dalam kontrak karya, kontraktor diberi kuasa

---

<sup>17</sup> Uki Moh Masduki, Thesis, Tinjauan Yuridis Aspek *Cost Recovery* dalam Kontrak Kerja Sama Migas di Indonesia Pasca Berlakunya UU no.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006 hal.68

pertambangan, tetapi tidak memiliki hak atas tanah permukaan. Prinsip kerjasamanya adalah profit sharing, atau pembagian keuntungan antara Pemerintah dan kontraktor.

Kontrak karya sedikitnya memuat lima ketentuan pokok. Pertama, setiap perusahaan minyak harus bertindak menjadi salah satu kontraktor perusahaan negara: Pertamina, Permina dan Permigan. Kontraktor yang sebelumnya tunduk pada sistem konsesi sebagaimana diatur dalam Indische Mijnwet (1899) harus melepaskan hak konsesinya. Ke dua, perusahaan yang sudah beroperasi sebelumnya diberikan masa kontrak dua puluh tahun untuk melanjutkan eksploitasi di daerah konsesi yang lama. Mereka juga diberikan izin untuk menyelidiki dan mengembangkan daerah baru yang berdampingan dengan daerah konsesi yang lama, dengan jangka waktu kontrak tiga puluh tahun.

Ketiga, fasilitas pemasaran dan distribusi diserahkan kepada perusahaan negara yang mengontrak dalam jangka waktu lima tahun dengan harga yang telah disetujui bersama. Perusahaan asing setuju menyerahkan hasil minyak kepada organisasi distribusi dengan harga pokok ditambah US\$ 0,1 per barel. Ke empat, fasilitas kilang akan diserahkan kepada Indonesia dalam waktu sepuluh sampai lima belas tahun dengan nilai yang disetujui bersama. Perusahaan asing bersedia memasok minyak mentah untuk kilang-kilang tersebut dengan harga dasar pokok ditambah US\$ 0,2 per barel untuk jangka waktu tertentu dan dalam jumlah hingga 25 persen dari minyak mentah lapangan minyak di Indonesia. Ke lima, split antara Pemerintah dan kontraktor asing sebesar 60:40. Pemerintah akan menerima minimal 20 persen dari pendapatan kotor minyak yang dihasilkan setiap tahun oleh kontraktor asing.

Model ketiga adalah kontrak bagi hasil produksi, atau dikenal dengan PSC (Production Sharing Contract). Ibnu Sutowo (1966), sebagaimana dikutip oleh Salim HS (2006) dalam Syeirazi (2009), memperkenalkan prinsip-prinsip di dalam PSC sebagai berikut. Pertama, kendali manajemen dipegang oleh perusahaan negara. Kedua, kontrak didasarkan pada pembagian produksi. Ketiga, kontraktor menanggung resiko eksplorasi. Jika ditemukan minyak, maka kontraktor berhak atas

penggantian biaya (*Cost Recovery*) maksimal 40 persen dari total produksi, tetapi jika gagal, resiko sepenuhnya ditanggung kontraktor. Keempat, split antara perusahaan negara dan kontraktor ditetapkan sebesar 65:35. Kelima, aset-aset yang dibeli oleh kontraktor menjadi milik negara, yang biayanya ditutp dengan formula 40 persen *Cost Recovery* tadi. Keenam, perusahaan negara membayar pajak pendapatan kontraktor kepada Pemerintah. Ketujuh, kontraktor wajib mempekerjakan tenaga kerja Indonesia, serta wajib mendidik dan melatih mereka setelah produksi ekonomis dicapai. Ke delapan, kontraktor wajib memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak dalam negeri sebesar 25 persen dari bagian minyak yang dihasilkan.

Menurut Bindemann (1999), kontrak PSC dapat dibedakan dari kontrak lainnya melalui dua cara. Pertama, kontraktor menanggung seluruh resiko eksplorasi. Jika tidak ditemukan minyak, tidak ada kompensasi sama sekali bagi kontraktor. Ke dua, kepemilikan sumberdaya dan instalasi berada di tangan Pemerintah. Konsep PSC sendiri sebenarnya telah diperkenalkan oleh Ibnu Sutowo pada tahun 1960, tetapi mulai diterapkan pada tahun 1964. Secara prinsip, di dalam PSC, kontraktor hanya diberi hak atau manfaat ekonomis (*economic right*) dari perusahaan migas. Minyak dan gasnya sendiri masih menjadi milik negara (*mineral right*) dan hak pengelolaannya dipegang oleh perusahaan negara (*mining right*).

Konsep PSC ini rupanya menarik banyak negara di dunia untuk meniru. Studi Bindemann (1999) menemukan bahwa dari tahun 1966 hingga tahun 1998, terdapat sekitar 268 kontrak PSC yang ada di 74 negara. Delapan puluh kontrak di antaranya berada di Asia dan Australasia, 69 kontrak berada di Afrika Selatan dan Afrika Tengah, 41 kontrak di Timur Tengah, 28 kontrak di Eropa Timur dan 21 di Amerika Tengah dan Carribean.

Hingga tahun 2009 ini, sistem PSC telah mengalami sedikitnya 3 kali perubahan term and condition. Berikut rinciannya :

PSC generasi pertama (1965 – 1975): PSC Generasi I, Jenis PSC ini berlaku sejak tahun 1965 sampai tahun 1975. Kecuali ketentuan-ketentuan umum PSC yang berlaku pada generasi kontrak ini terdapat juga butir-butir sebagai berikut :

1. Kontraktor Production Sharing (KPS) menanggung resiko eksplorasi. Bila ditemukan hidrokarbon maka penggantian biaya dibatasi sampai maksimum 40% per tahun dari jumlah pendapatan minyak yang dihasilkan selama tahun tersebut.
2. Pendapatan setelah dipotong biaya operasi dibagi 65%/35% untuk keuntungan Negara.
3. Kontraktor wajib menyerahkan 25% dari bagi-annya kepada Pemerintah sebagai DMO dengan menerima fee sebesar US\$ 0.20/bbl.
4. Kredit investasi adalah 20%

Periode ini ditandai oleh beberapa peristiwa yang sangat mempengaruhi PSC yaitu :

1. Peningkatan pesat dari kehadiran perusahaan minyak asing di Indonesia.
2. Jumlah pengeluaran para kontraktor melonjak dari US\$ 138 juta/th pada tahun 1970 sampai mencapai lebih dari SU\$ 1,400 juta/th pada tahun 1975.
3. Dengan persetujuan DPR, pada tanggal 15 September 1971 disahkan Undang Undang No. 8/1971 tentang PERTAMINA, dengan butir-butir utama sebagai berikut :

1. PERTAMINA adalah milik Negara.
2. Kepada PERTAMINA disediakan seluruh Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia.

3. PERTAMINA dapat mengadakan kerja-sama dengan pihak lain dalam bentuk Kontrak Production Sharing.

Dengan demikian maka sistim PSC telah dikukuhkan dengan Undang-Undang.

Keadaan di Timur Tengah menyebabkan terjadinya dua kali "Oil Shock" yang berakibat kepada harga minyak patokan Indonesia melonjak dari US\$ 1.77/bbl sampai US\$ 12.80/bbl suatu kenaikan lebih dari pada 600% dan para produsen mengalami "windfall profit". Pada saat inilah Pemerintah memutuskan untuk melakukan perundingan ulang dengan para PSC dalam usaha untuk mendapatkan haknya dari kenaikan harga minyak tersebut. Hasil perundingan ini kemudian memberlakukan PSC Generasi berikutnya

PSC generasi ke dua (1976 – 1988): PSC generasi ini mencakup periode antara tahun 1976 - 1968, dan timbul sebagai akibat dari pada meningkatnya harga minyak sehingga menyebabkan Pemerintah mengadakan perundingan ulang dengan para KPS. Perundingan ini cukup mengguncangkan industri perminyakan berhubung karena para KPS berusaha untuk sekuat tenaga untuk menolak setiap perubahan dalam kontrak. Keadaan makin memburuk ketika KPS menolak untuk mengakui pajak yang dibayar, KPS melalui PERTAMINA sebagai "tax deductible" sehingga para KPS dari Amerika Serikat di ancam dengan pembayaran pajak ganda. Kegiatan operasi sempat merosot sehingga jumlah pengeluaran pada tahun 1977 hanya mencapai US\$ 987 juta saja. Keadaan yang kritis bagi dunia perminyakan ini akhirnya dapat diatasi dengan disepakati ketentuan-ketentuan baru (new terms) dan pengaturan pembayaran pajak langsung kepada Departemen Keuangan. Ketentuan-ketentuan yang berubah hasil perundingan ulang, yang disebut "New Terms" adalah :

1. Batasan "*Cost Recovery*" ditiadakan dan "*Capital Expenditures*" dapat diperoleh kembali melalui depresiasi dalam waktu 7 tahun menggunakan sistim "*Double Declining Balance*" dan "*Non Capital Cost*" termasuk intangible cost, dapat di-"expensed". Ketentuan ini memberi kemungkinan kepada KPS untuk menikmati "*high front end recovery*".

2. Produksi setelah diambil biaya operasi dibagi 65.91%/34.09% untuk minyak dan 31.82%/ 68.18% untuk gas berdasarkan pembayaran pajak sebesar 45% Pajak Pendapatan dan 20% Pajak Dividen yang menghasilkan 85% dan 15% bagi keuntungan Pemerintah. Berdasarkan UU Pajak 1984 maka untuk tetap menghasilkan "equity split" 85% dan 15% maka pembagian pendapatan setelah dipotong biaya operasi dibagi menjadi 71.15%/ 28.85% untuk minyak dan 42.31 %/57.69% untuk gas.
3. Untuk "New Field", KPS diberi "Investment Credit" terhadap "Capital Expenditures" yang dikeluarkan untuk fasilitas produksi sebesar 20%.
4. Untuk kontrak yang diperpanjang atau kontrak baru, "Domestic Market Obligation" (DMO) crude setelah 5 tahun kalender pertama ditetapkan dengan nilai US\$ 0.20/barrel. Dalam periode ini kegiatan eksplorasi dan produksi cukup berkembang pesat. Produksi minyak mencapai 584 juta bbl dan gas 1.12 tcf pada tahun 1981. Jumlah pengeluaran para Kontraktor mencapai titik tertingginya pada tahun 1982 yaitu dengan jumlah pengeluaran US\$ 3,040 juta, dimana US\$ 1,126 juta untuk kegiatan eksplorasi saja. Harga minyak di pasaran dunia pun terus meningkat sampai lebih dari pada US\$ 30.00/bbl.

Mengingat dihapusnya pembatasan "*Cost Recovery*", maka untuk mengawasi peningkatan komponen ini diberlakukan sistem peng-auditan yang ketat yang meliputi pra-audit, current audit dan post audit. Kemudian terjadilah titik balik dalam fundamentals pasaran minyak. Karena tingginya harga minyak dan untuk mengurangi diri dari ketergantungan kepada minyak negara-negara konsumen melakukan tindakan konservasi dan efisiensi energi yang sangat efektif sehingga dapat menekan konsumsi sampai 20%. Tingginya harga minyak juga mendorong pengembangan energy alternatif maupun timbulnya produsen-produsen baru. Hal ini semua telah merubah pasaran minyak dari "seller's market" menjadi "buyer's market" karena terjadi "over supply". Harga minyak segera jatuh sampai dibawah US\$ 10.00/bbl pada tahun 1986. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan minyak di dunia

mengalami kesulitan dalam penerimaan pendapatan minyaknya sehingga mereka terpaksa mengurangi pengeluaran eksplorasinya. Berhubung di Indonesia cadangan minyak yang ditemukan relatif kecil sehingga secara keekonomian sangat marginal untuk dikembangkan, maka jatuhnya harga minyak sama sekali tidak membantu keadaan yang memang sudah berat itu. Para KPS lalu mencari segala cara dan kemungkinan untuk memperbaiki keadaan keekonomian itu dengan cara mencari penyelesaian yang menguntungkan bagi beberapa perusahaan yang memang dalam penempatan PSC seperti :

- persyaratan komersialitas wilayah kerja
- definisi "new field" untuk yang berhak atas insentif kredit investasi dan DMO.
- Harga minyak DMO setelah 5 tahun
- prosedur dan birokrasi pengadaan barang dan jasa

Keadaan ini meskipun telah diusahakan oleh Pemerintah untuk diatasi dengan membebaskan KPS yang belum berproduksi dari pada prosedur persetujuan, namun harga minyak yang lemah terus berfluktuasi dan dipertahankannya harga GSP bagi minyak Indonesia telah membuat beberapa KPS mulai mengurangi anggarannya dengan drastis sehingga hanya mencapai US\$ 1,824 juta pada tahun 1987. Berdasarkan keadaan ini dan kenyataan bahwa dalam periode 1980 sampai dengan 1988, jumlah minyak yang rata-rata pertahun diproduksi sebesar 480,75 MMBO ternyata lebih besar dari pada hasil penemuan eksplorasi rata-rata pertahun sebesar 211.98 MMBO maka untuk memacu khususnya kegiatan eksplorasi dan EOR yang dapat meningkatkan cadangan migas kita, Pemerintah menerbitkan beberapa paket insentif. Pencantuman butir-butir dari paket insentif ini kedalam PSC telah melahirkan PSC generasi berikutnya.

PSC generasi ke tiga (1988 – 1999) Guna memberikan gairah kerja pada KPS sehubungan dengan harga minyak yang makin melemah maka, pada tanggal 31

Agustus 1988 dan 22 Februari 1989 Pemerintah telah mengumumkan Paket Insentif yang butir-butir utamanya adalah :

1. Ketentuan bahwa pendapatan Indonesia minimum 49% untuk mendapatkan "Commerciality" ditiadakan, demikian pula bagi pemberian Investment Credit.
2. Untuk kontrak-kontrak baru, nilai minyak untuk perhitungan DMO ditingkatkan dari US\$ 0.20/barrel menjadi senilai 10% dari harga ekspor.
3. Diberlakukan sistem "First Tranche Petroleum" (FTP).
4. Pembagian produksi untuk lapangan marginal, di daerah "Frontier", laut dalam, dari batuan pretertier dan hasil EOR dibuat lebih menarik.
5. Dilakukan deregulasi dalam proses/prosedur pengadaan barang dan jasa.
6. Nilai DMO crude setelah 5 tahun untuk "New Field" pada kontrak yang sedang berjalan maupun kontrak baru adalah 10% dari harga ekspor.
7. Perpanjangan masa eksplorasi 1X4 tahun.
8. Harga gas ditetapkan berdasarkan keekonomian pengembangan lapangan.
9. Keterbukaan data bagi calon investor.
10. Data hasil survei PERTAMINA dapat dimanfaatkan oleh KPS yang berminat.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup><http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:cU5aIq0q4MQJ:elib.iatmi.or.id/public/files/pdf/SEOR/SEOR-13.pdf+perkembangan+production+sharing+kontrak+migas&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-a> **Perkembangan Production Sharing Contract oleh Alexander Frederik Kepala Badan Koordinasi Kontraktor-kontraktor Asing/Pertamina** diakses pada 18 november 2010 pukul 08.45

## 2.2. *Cost Recovery* Dalam Kontrak Kerja Sama Bagi Hasil (Production Sharing Contract)

Sebagaimana diketahui, minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (nonrenewable). Tadinya Indonesia merupakan Negara pengekspor neto minyak maupun gas bumi. Kini Indonesia merupakan pengimpor neto minyak bumi karena produksi nasional sudah tidak lagi mencukupi kebutuhan nasional. Di lain pihak, Indonesia dewasa ini merupakan salah satu produsen dan eksportir gas alam terbesar di dunia.

Hampir seluruh kegiatan produksi minyak dan gas bumi di Indonesia dilakukan oleh perusahaan asing. Karena terus menerus dilanda KKN, peranan Pertamina dalam eksplorasi dan penambangan migas jauh tertinggal dari perusahaan yang lebih muda seperti Petronas dan Citic. Karena pemberian hak monopoli, peranan Pertamina yang menonjol hanya pada pengilangan dan distribusi di dalam negeri.

Karena keterbatasan modal, keahlian dan pengalaman, keikutsertaan perusahaan swasta nasional dalam eksplorasi dan penambangan minyak baru pada tahap awal. Kasus semburan lumpur di Sidoarjo menggambarkan keterbatasan perusahaan swasta nasional dalam eksplorasi dan eksploitasi migas. Walaupun sumbangan industri atau sektor minyak dan gas bumi terhadap perekonomian Indonesia sudah semakin menurun dibandingkan dengan masa jayanya pada dasawarsa 1973-1983, peranannya masih tetap penting. Pada 2004, sebesar 9,3 dari PDB Indonesia adalah bersumber dari sektor itu. Hampir seperempat dari nilai ekspor Indonesia adalah berupa ekspor minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi sekaligus merupakan penyumbang utama bagi penerimaan negara. Hampir seperlima dari pajak penghasilan adalah dipungut dari sektor ini. Dengan demikian, hampir 9% dari Pajak Dalam Negeri, 8% dari Penerimaan Perpajakan dan hampir 6% dari Penerimaan Negara dan Hibah adalah berasal dari migas dan gas bumi. Penerimaan negara dari perusahaan penambangan migas adalah diterima dalam bentuk mata uang US Dollar, dalam mata uang mana komoditi migas pada umumnya diperdagangkan di pasar dunia. Oleh

karena itu, penerimaan negara dari migas sekaligus menutup defisit anggarannya maupun defisit neraca pembayaran luar negeri. Dengan demikian jelaslah bahwa kenaikan harga, maupun produksi migas serta perolehan negara dari industri migas, sangat menentukan bagi perekonomian Indonesia.<sup>19</sup>

Sebelum berlakunya UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi di Indonesia adalah didasarkan pada Kontrak Bagi Hasil (PSC-Production Sharing Contract). Pada masa itu, berdasarkan UU No 8 Tahun 1971, tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, Pertamina ditunjuk oleh Pemerintah untuk mewakilinya dalam melakukan kontrak dengan pengusaha migas, yang pada umumnya merupakan perusahaan asing. Artinya, untuk dan atas nama pemerintah, Pertamina melakukan kontrak dengan perusahaan asing dan sekaligus mengawasi pelaksanaan kontrak tersebut. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi merubah PSC menjadi Kontrak Kerjasama (KKS). Undang-Undang ini sekaligus mengalihkan pengelolaan kontrak dengan perusahaan pertambangan dari Pertamina kepada Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2002, BPMIGAS merupakan aparat pemerintah. Dalam PSC, Pemerintah (c.q. Pertamina) membagi hasil produksi bersih menurut suatu persentase tertentu. Hasil produksi bersih merupakan selisih antara hasil penjualan produksi migas (lifting) dengan biaya pokok atau biaya operasinya. Nilai produksi bersih yang akan dibagi oleh pemerintah dengan kontraktor migas disebut sebagai Equity to be Split (ETBS). Perhitungan bagi hasil antara pemerintah dengan perusahaan migas itu dilakukan setiap tahun. Pada hakikatnya, biaya operasi yang timbul dalam pelaksanaan kontrak PSC adalah diganti atau ditanggung oleh Kontraktor membayar terlebih dahulu (menalangi) nilai pengeluaran untuk biaya operasi tersebut. Selain menyediakan dana,

---

<sup>19</sup> <http://www.bpk.go.id/doc/publikasi/PDF/ppan/17.pdf> Makalah untuk Seminar “Cost Recovery: Daya Tarik Investasi Atau Beban Bagi Negara”, Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti, Senin, 11 Juni 2007, pukul 10:00-14:00, Ruang Seminar Gedung D, Lantai 8, Universitas Triksakti, Jakarta. Diakses pada 23 april 2011, 1:00:21 PM

kontraktor wajib menyediakan teknologi, peralatan dan keahlian yang diperlukan bagi eksplorasi dan eksploitasi migas tersebut dan menanggung semua risiko yang timbul daripadanya. Penggantian biaya operasi oleh Pemerintah tersebut dalam perhitungan bagi hasil disebut sebagai *Cost Recovery*.

Sebagaimana telah disebut di atas, pendapatan yang diperhitungkan dalam perhitungan bagi hasil adalah nilai pendapatan yang merupakan nilai produksi atau lifting yang biasanya merupakan nilai pengiriman/ penyerahan baik ekspor maupun domestik dari minyak dan gas bumi. Sementara itu, jumlah biaya yang merupakan cost recoverable selama tahun tertentu terdiri dari:

1. Insentif Investment Credit. Investment Credit adalah insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada kontraktor untuk merangsang kontraktor menambah investasinya. Insentif diberikan berupa pengembalian (recovery) sejumlah nilai tertentu (biasanya sebesar prosentase tertentu yang ditetapkan dalam kontrak) dari investasi yang langsung berhubungan dengan pembangunan fasilitas produksi migas (direct production oil/ gas facilities).

2. *Cost Recovery* (CR) yang merupakan biaya operasi yang dimintakan pengantiannya yang terdiri atas biaya eksplorasi, biaya produksi (termasuk penyusutan), dan biaya administrasi (termasuk interest recovery) Seperti yang telah diuraikan di atas, perbedaan antara pendapatan penjualan lifting dengan cost recoverable merupakan Equity To Be Split yang dibagi antara Pemerintah dengan perusahaan migas berdasarkan kontrak perjanjian PSC<sup>20</sup>. *Cost Recovery* merupakan bagian dari biaya operasi migas yang memenuhi syarat untuk dipulihkan setelah kontraktor migas mencapai tahap komersial. Dengan kata lain apabila suatu area atau wilayah kerja Migas ditemukan sumber migas dan memenuhi syarat komersial untuk diproduksi maka semua biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk eksplorasi akan dipulihkan melalui hasil produksi dari wilayah kerja tersebut. Ada beberapa prinsip dasar dari *Cost Recovery* antara lain :

---

<sup>20</sup> *Ibid*, Makalah untuk Seminar “Cost Recovery

a. Prinsip Keberhasilan

seluruh pengeluaran kontraktor akan diakui pemerintah secara nyata apabila kontraktor menemukan cadangan minyak dan layak untuk eksploitasi dalam kegiatan komersil perminyakan.

b. Prinsip Zero Balance

Kontraktor berhak atas semua biaya yang telah dikeluarkan dan mendapat pemulihan biaya dari hasil kegiatan komersil suatu wilayah atau area kerja migas yang telah dinyatakan komersil.

c. Prinsip Ring Fencing Policy

Pemulihan biaya atau *Cost Recovery* hanya sebatas biaya dari wilayah kerja bersangkutan dimana kegiatan komersial dijalankan.<sup>21</sup>

### 2.3. Pasal 33 sebagai Dasar Pembentukan Hukum Ekonomi

Sebagaimana diuraikan dalam sub-sub bab sebelumnya bahwa kegiatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan sumber daya alam. Dan pengaturan mengenai pengelolaan sumber daya alam dalam konstitusi sekaligus memberikan batasan yang sangat jelas mengenai sistem perekonomian Indonesia. Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar dari demokrasi ekonomi. Oleh karena itu, bagi suatu negara yang berdasarkan atas hukum, maka secara normatif tentunya ketentuan yang diatur dalam pasal 33 UUD 1945 menjadi tuntutan imperatif yang sebenarnya telah menegaskan suatu kebijakan nasional untuk melakukan transformasi ekonomi dan tranformasi sosial.

Mengenai transformasi ekonomi, dalam kehidupan ekonomi Indonesia maka pada hakikatnya yang diubah adalah sistem ekonomi subordinatif yang lahir pada masa kolonial menjadi sistem ekonomi demokratis. Untuk menghindari kemungkinan

---

<sup>21</sup> *Ibid*, Uki Moh Masduki, Hal 87

terjadinya *chaos* dalam pelaksanaan transformasi ekonomi dimuatlah aturan peralihan dalam UUD 1945 Pasal II aturan peralihan. Dengan demikian berlakulah dualisme dalam sistem ekonomi Indonesia. Sistem pertama adalah sistem yang diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 yaitu paham ekonomi yang didasarkan pada kebersamaan dan asas kekeluargaan dan sistem kedua yang bersifat temporer berdasarkan aturan peralihan Pasal II yang masih berdasarkan pada paham individualisme atau asas perseorangan mengikuti *wetboek van koophandel* (KUHD).<sup>22</sup>

Dalam sidang BPUPKI dikemukakan bahwa :

*“...perekonomian Indonesia merdeka akan berdasarkan pada cita-cita tolong menolong dan usaha bersama yang akan diselenggarakan barangsaur-angsur dengan mengembangkan koperasi. Pada dasarnya perusahaan yang besar-besar yang menguasai hajat hidup orang banyak, tempat beribu-ribu orang menggantungkan nasibnya dan nafkah hidupnya mestilah dibawah pemerintah. Adalah bertentangan dengan keadilan sosial apabila baik buruknya perusahaan itu serta basib beribu-ribu orang yang bekerja didalamnya diputuskan oleh beberapa orang partikulir saja, yang berpedoman dengan keuntungan semata-mata. Pemerintah harus menjadi pengawas dan pengatur, dengan diawasi dan juga diserai dengan kapital oleh pemerintah adalah bangunan yang sebaik-baiknya bagi perusahaan besar-besar. Semakin besar perusahaan dan semakin banyak jumlah orang yang menggantungkan hidupnya kesana, semakin besar semestinya pesertaan pemerintah. Perusahaan besar-besar itu menyerupai bangunan korporasi publik. Itu tidak berarti bahwa pimpinannya harus bersifat birokrasi, perusahaan dan birokrasi adalah 2 hal yang berbeda.”*<sup>23</sup>

Dari uraian yang dikemukakan dalam sidang BPUPKI mengenai perekonomian Indonesia telah jelas ditegaskan bahwa peran negara sangatlah vital dalam perekonomian nasional. Negara menjadi pemilik, pengawas, dan sekaligus pengurus bagi seluruh perusahaan besar yang memiliki peran vital dalam perkembangan perekonomian bangsa. Peranan negara ini sangat berkait erat dengan terciptanya

---

<sup>22</sup> Elli Ruslina, Ringkasan Disertasi, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Dasar Perekonomian Indonesia : Telah Terjadi Penyimpangan Terhadap Mandat Konstitusi, Program Doktor Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hal 29

<sup>23</sup> *Ibid*, hal 30

keadilan sosial yang menjadi salah satu tujuan bernegara bangsa Indonesia, dimana keterlibatan negara ini ditujukan untuk menjamin tidak adanya tindakan sewenang-wenang dari para pemilik modal yang berfikir berdasarkan pedoman keuntungan semata untuk menentukan nasib dan hajat hidup rakyat Indonesia yang bergantung pada cabang produksi yang dijalankan maupun yang diusahakan oleh mereka yang memiliki modal.

Dengan masuknya negara kedalam sistem perekonomian nasional, Negara menjadi perwakilan suara kedaulatan rakyat yang pada akhirnya menjadi penentu nasib para pemilik modal tersebut melalui pengaturan yang dikeluarkan oleh negara yang dalam hal ini dijalankan oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan pemikiran mohammad hatta yang mengkonstruksikan keterlibatan modal sebagai alternatif atau pelengkap dari usaha-usaha sektor produksi atau sumber daya alam yang besar setelah dimaksimalkan pengusahaanya oleh dalam negeri (koperasi dan badan usaha negara) Bung Hatta menyebutkan :

*“ Cara begitulah dahulu kita memikirkan berapa melaksanakan pembangunan ekonomi dengan dasar pasal 33 UUD 1945. Terutama digerakan tenaga-tenaga Indonesia yang lemah dengan jalan koperasi, kemudian diberikan kepada golongan swasta untuk menyerahkan pekerjaan dan kapital nasional. Apabila tenaga nasional dan kapital nasiona tidak mencukupi, kita meminjam tenaga dan kapital asing untuk melancarkan produksi. Apabila bangsa asing tidak bersedia meminjamkan kapitalnya maka diberikan kepada mereka untuk menanamkan modalnya di tanah air dengan syarat-syarat yang ditentukan terutama menjamin kekayaan alam kira seperti hutan kita dan kesuburan tanah air kita tetap terpelihara. Ekonomi nasional hendaklah berdasarkan usaha sendiri dan bagi bangsa-bangsa yang belum maju harus berdasarkan self help (mandiri) dan self reliance (ketahanan diri).”*

Dalam menggerakkan roda perekonomian di Indonesia, setidaknya ada 3 poin penting yang harus diperhatikan. Pemanfaatan tenaga nasional menjadi prioritas utama dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Modal asing dan tenaga asing hanya pelengkap bukan tempat bergantung. Sumber daya nasional harus dikondisikan dalam bentuk kerjasama bukan persaingan dimana setiap sumber daya yang ada menjadi modal bangsa untuk mengelola setiap aspek ekonomi yang terkandung dalam bumi

pertiwi Indonesia dan dari modal bangsa ini semua aspek ekonomi itu akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran bersama, bukan kemakmuran segelintir orang.

Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 ayat 3 yang menyatakan bahwa : “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” memberikan penegasan bahwa posisi rakyat Indonesia adalah substansial dan menjadi justifikasi terhadap demokrasi ekonomi Indonesia untuk mendahulukan kepentingan masyarakat diatas kepentingan orang-seorang.

Demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat dan bukan kemakmuran orang-seorang berarti menegaskan berlakunya paham kebersamaan (mutualisme), bukan Individualisme. Pengutamaan kepentingan masyarakat tidak berarti mengabaikan hak-hak individu secara semena-mena sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Hatta dalam pidatonya di sidang BPUPKI pada tanggal 15 juli 1945 :

*“ kita harus menentang individualisme dan saya sendiri boleh dikatakan lebih dari 20 tahun berjuang untuk menentang individualisme. Kita dalam hal ini mendirikan negara baru di atas dasar gotong royong dan hasil usaha bersama. Tetapi satu hal yang saya khawatirkan, kalau tidak ada keyakinan atau satu pertanggunggaan kepada rakyat dalam UUD yang mengenai hak itu untuk mengeluarkan susra, yaitu bahwa nanti diatas UUD yang kita susun sekarang ini mungkin terjadi suatu bentukan negara yang tidak kita setujui. Sebab dalam hukum negara sebagai sekarang ini mungkin timbul suatu keadaan “kadaver dicipline” seperti yang kita lihat di rusia dan jerman, ini lah yang saya khawatirkan. Tentang memasukan hukum yang disebut “droits de l’homme et du citoyen, memang tidak perlu dimasukan disini, sebab itu adalah semata-mata adalah syarat-syarat untuk mempertahankan hak-hak orang-seorangan terhadap kedzaliman raja-raja dimasa dahulu. Hak ini dimasukan dalam grondwet-grondwet sesudah franse revolutie semata-mata untuk menentang kedzaliman itu. Akan tetapi kita mendirikan suatu negara yang baru hendaklah kita memperhatikan syarat-syarat supaya negara yang kita bikin, jangan sampai menjadi negara kekuasaan. Kita menghendaki Negara Pengurus, kita membangun masyarakat baru yang*

*berdasarkan gotong royong, usaha bersama, tujuan kita adalah memperbaharui masyarakat.... ”<sup>24</sup>*

Muhammad Hatta menegaskan dengan memasukan gagasan mengenai perekonomian Indonesia dalam suatu konstitusi dimana dalam hal ini adalah UUD 1945 bertujuan untuk memperbaharui masyarakat Indonesia dari semua paham yang diwariskan oleh pemerintah kolonial belanda yang menggerogoti bangsa Indonesia. Pembaharuan ini mengarahkan bangsa Indonesia yang mulai terbiasa dengan individualisme ala kolonial untuk mengarah pada masyarakat mutualisme. mengingat perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan oleh orang-seorangan melainkan sebagai wujud usaha bersama dari bangsa Indonesia untuk lepas dari belenggu penjajahan. Hal ini yang kemudian mejadi dasar untuk membentuk sistem demokrasi ekonomi Indonesia yang berlandaskan atas gotong royong dan hasil usaha bersama. Penegasan ini menjadi dasar bagi pembentukan kebijakan ekonomi Indonesia yang mementingkan gotong royong bangsa Indonesia dan menjadikan hasil dari setiap kegiatan ekonomi Indonesia sebagai hasil dari usaha bersama yang kemudian akan dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam masyarakat Indonesia yang asli semangat ekonomi rakyat berdasarkan pada cita-cita kolektivisme. Tanda-tanda kolektivisme itu terdapat pula pada sistem gotong royong atau tolong menolong. Semua pekerjaan yang berat dikerjakan secara bersama-sama oleh orang-orang sedesa. Tidak saja pekerjaan yang mengenai kepentingan umum seperti menggali saluran air, membuat jalan, dan lainnya dikerjakan secara bersama, melaikan juga hal-hal yang mengenai kepentingan orang-porseorangan dilakukan secara bersama-sama atas semangat gotong-royong. Apabila orang hendak mendirikan rumah maka dia mengharapkan bantuan dari orang-orang sedesa. Demikian juga ketika akan mengerjakan sawahnya. Sistem upahan tidak dikenal dalam masyarakat desa yang asli. Tolong menolong adalah sifat hidup dalam masyarakat desa yang asli. Dalam masyarakat kolektif. Orang-perseroangan merasai segala tindakannya keluar, bahwa ia bagian daripada kumpulan yang lebih besar.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hal 34-35

Hanya sebagai anggota dari perkumpulan itu ia mempunyai tempat di masyarakat. Sebab itu, dalam mempergunakan tenaga ekonominya ia memerlukan persetujuan dari kumpulannya. semangat kolektif menghendaki adanya inisiatif kolektif.<sup>25</sup>

Muhammad Hatta menjelaskan

*“...Apabila diperhatikan secara benar-benar semangat UUD Negara Republik Indonesia, ternyata bahwa pembangunan ekonomi nasional terutama harus dilaksanakan dengan dua cara..”*

*“... Pertama, pembangunan yang besar dikerjakan oleh pemerintah atau dipercayakan kepada badan, badan hukum yang tertentu dibawah penguasaan pemerintah. Pedomannya mencapai ...sebesar-besarnya kemakmuran rakyat...”*

*“... Kedua, pembangunan yang kecil-kecil dan sedang besarnya dikerjakan oleh rakyat secara koperasi. Koperasi dapat berkembang berangsur-angsur dari kecil, sedang, menjadi besar dari pertukangan atau kerajinan menjadi industri. Diantara medan yang dua ini, usaha pemerintah dan koperasi, sementara waktu masih luas menda usaha bagi inisiatif partikelir dengan berbagai bentuk perusahaan sendiri. Dengan berkembangnya perusahaan negara, kelak yang berdasarkan prinsip komersial yang sehat serta memenuhi segala tuntutan peri-kemanusiaan dan jaminan sosial terhadap pekerjanya, serta dengan berkembangnya koperasi, medan ketiga ini akan semakin berkurang luasnya. Hilang sama sekali pun tidak. Surutnya berangsur-angsur, jangan hendak karena peraturan pemerintah yang sewenang-wenang dengan berdasarkan dogma melainkan karena kelebihan perusahaan pemerintah dan koperasi...”<sup>26</sup>*

Hatta menegaskan pentingnya tranformasi bentuk hukum dalam perekonomian Indonesia yang dilakukan dengan proses persaingan yang dilakukan secara benar bukan dengan paksaan dimana Hatta menghendaki perubahan bentuk sistem usaha di Indonesia bukan didasarkan pada paksaan peraturan perundang-undangan melainkan karena kemampuan dari badan usaha Indonesia yang diamanatkan UUD 1945 untuk

---

<sup>25</sup> Muhammad Hatta, *Demokrasi Kita, Bebas Aktif, dan Ekonomi Masa Depan* cet-I, (UI-Press : Jakarta, 1992) hal. 208

<sup>26</sup> *Op cit*, Elli Ruslina, hal 16-17

bersaing dan menyingkirkan bentuk bentuk badan usaha individualistis warisan masa kolonial belanda. Hatta menghendaki adanya tranformasi peraturan perundang-undangan yang memberikan bentuk kepada sistem perekonomian Indonesia asli sebagaimana diamanatkan UUD 1945 untuk dapat berkembang dengan baik.

Gambaran ini mengaskan bentuk demokrasi ekonomi Indonesia yang sebenarnya bersifat terbuka bukan memaksakan pada suatu bentuk. Demokrasi Indonesia yang bersifat terbuka ini memberikan peluang sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia untuk berinovasi merancang bentuk-bentuk ekonominyayang kemudahan dengan suatu tindakan nyata bentuk-bentuk ekonomi tersebut disusun dengan tindakan nyata dari pemerintah agar tercapai suatu kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Koperasi dalam hal ini bukanlah suatu bentuk dari badan usaha melainkan suatu bentuk bangun usaha dengan nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan dalam pengelolaan badan usahanya.

Undang-Undang Dasar Negara modern dewasa ini cenderung tidak hanya terbatas sebagai dokumen politik, tetapi juga dokumen ekonomi yang setidak-tidaknya mempengaruhi dinamika perekonomian suatu Negara. Memang ada konstitusi yang tidak secara langsung dapat dikatakan sebagai konstitusi ekonomi seperti di Negara-negara liberal yang tidak mengatur secara eksplisit prinsip-prinsip kebijakan ekonomi. Namun, dalam konstitusi Negara terebut mengatur mengenai kebijakan moneter, anggaran, fiskal, perbankan dan pemeriksaan keuangan yang pada gilirannya akan mempengaruhi dinamika perekonomian Negara yang bersangkutan. Konstitusi seperti ini mungkin lebih tepat dikatakan sebagai konstitusi ekonomi secara tidak langsung. Sedangkan konstitusi yang secara langsung dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi adalah konstitusi yang mengatur secara langsung mengenai pilihan-pilihan kebijakan ekonomi dan aturan prinsip-prinsip tertentu di bidang hak-hak ekonomi. Jika corak corak konstitusi ekonomi tersebut diukur dari ketentuan mengenai kebijakan perekonomian seperti yang diatur dalam Pasal 33

UUD 1945 maka dapat dikatakan bahwa UUD 1945 merupakan satu-satunya dokumen hukum Indonesia yang dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi<sup>27</sup>.

Sehingga aturan dari Pasal 33 UUD 1945 menjadi landasan pembentukan hukum ekonomi di Indonesia. Prinsip-prinsip ekonomi yang diatur dalam UUD 1945 menjadi asas-asas yang kemudian di-*implementasi*-kan dalam bentuk UU yang mengatur bidang ekonomi Indonesia. Sebagaimana teori hierarki peraturan perundang-undangan dalam suatu negara yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky bahwasanya norma hukum di suatu negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma yang dibawah berlaku, bersumber, dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi disebut Norma Dasar.<sup>28</sup>

Konstitusi sebagai norma dasar dalam suatu negara menjadi rujukan pembentukan bagi norma yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan dibawahnya sehingga Pasal 33 UUD 1945 merupakan norma dasar pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi dan lebih khusus lagi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memberikan norma dasar mengenai pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Landasan konstitusional itu menjadi titik anjak penjabaran usaha perekonomian nasional yang terlihat dalam sejumlah UU di bidang sumberdaya alam. Permasalahan yang acap mengemuka dalam perundang-undangan di bidang perekonomian sumberdaya alam, sepanjang berkaitan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) adalah: (a) bagaimana penguasaan negara atas sumber daya alam (b) menjamin dan ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat serta (c) bagaimana peranan swasta/modal/investor dalam perekonomian berkaitan dengan sumberdaya alam.

---

<sup>27</sup> Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Ekonomi*, ( Jakarta : Penerbit Buku Kompas,2010),, hal. 213

<sup>28</sup> Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Kanisius : Yogyakarta, 2007), hal. 44

Pasal 33 UUD 1945 menjadi tempat dimana tiga persoalan itu ditujukan dan dievaluasikan. Persoalan tersebut, pada level suprastruktur politik akan mengarahkan perdebatan antara konsep penguasaan public berhadap-hadapan dengan konsep kepemilikan perdata dari Negara terhadap sumberdaya alam beserta konsekuensi hubungan hukumnya.



## BAB 3

### Penguasaan Migas dan Implementasi *Cost Recovery*

#### 3.1 Penguasaan Migas oleh Negara dan Perekonomian Nasional

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan sumber daya alam. Berdasarkan Data dari jaringan Advokasi Tambang (Jatam) tahun 2005, khusus untuk minyak bumi yang terkandung didalam perut bumi Indonesia telah terbukti terdapat kandungan sebesar 4.721,85 Milyar Barel dan saat ini menyimpan potensi sebesar 5.024,59 Milyar Barel.<sup>29</sup> Kekayaan minyak bumi yang terkandung didalam perut bumi Indonesia merupakan hak seluruh rakyat Indonesia yang penguasaannya diserahkan kepada negara berdasarkan konstitusi untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>30</sup>

Pengelolaan sumber daya alam tidak bisa terpisahkan dengan kegiatan perekonomian, karena sumber daya alam merupakan salah satu dari faktor ekonomi yang menjamin berjalannya suatu kegiatan ekonomi. Pasal 33 UUD 1945, dimana UUD sebagai hukum tertinggi dan berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi

---

<sup>29</sup> *Op. cit.* Uki Moh Masduki, hal 28

<sup>30</sup> Penyerahan hak atas segala sumber daya alam yang terkandung di perut bumi Indonesia ini didasarkan pada UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 yang menyebutkan bahwa “*Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*”. dimana dalam pasal ini dijelaskan bahwa tujuan pemberian penguasaan atas sumber daya alam kepada negara bertujuan agar negara mengelola sumber daya alam tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi pada dasarnya negara berkewajiban memanfaatkan sumber daya alam yang manfaatnya harus dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia.

sekaligus sebagai kerangka dasar pengorganisasian kekuasaan dan pembangunan. Pasal 33 ini bukan hanya mengatur atau menjadi landasan bagi pengelolaan SDA di Indonesia saja. Lebih dari itu, pasal 33 merupakan falsafah sekaligus pedoman bagi perekonomian bangsa. Pasal 33 merupakan sebuah kesepakatan bangsa Indonesia atas perekonomian nasional yang ingin dicapai. Oleh karena itu, meminjam istilah yang digunakan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie dalam bukunya *Konstitusi Ekonomi, UUD 1945* bukan hanya konstitusi politik bagi bangsa Indonesia, tapi juga sekaligus sebagai konstitusi ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia<sup>31</sup>.

Oleh karena itu, prinsip mengenai penguasaan atas sumber daya alam Indonesia termasuk dalam BAB mengenai Perekonomian Nasional dalam UUD 1945 Pasal 33 :

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Perekonomian Nasional Indonesia tetap mengedepankan peran negara sebagai penguasa dari sumber daya yang memiliki peran vital bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegasan mengenai penguasaan negara terhadap sumber daya alam mengandung pengertian pemilikan, pengaturan, pengawasan, pembinaan, dan penyelenggaraan usaha dibidang energi oleh pemerintah.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, ( Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2010), hlm.5.

<sup>32</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi no. 002/PUU-I/2003 tanggal 15 desember 2004, Judicial Review UU no. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam pengujian secara formil di MK dikutip pengertian “dikuasai oleh negara” oleh Prof .DR.Mr. Soepomo sebagai arsitek UUD 1945 yang menyatakan bahwa “dikuasai” berarti “..termasuk pengertian mengatur dan/atau menyelenggarakan terutama untuk memperbaiki dan mempertimbangkan produksi...” dan lebih lanjut DR. Mohammad Hatta menyatakan bahwa “..menyelenggarakan berbagai macam produksi yang menguasai hajat hidup

Pada saat dibentuknya UUD 1945, salah satu ketentuan yang dirumuskan di dalam UUD adalah mengenai ketentuan perekonomian nasional. Saat itu Panitia Keuangan dan Perekonomian Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) yang diketuai oleh Mohammad Hatta, memunculkan ide mengenai pengertian dikuasai oleh negara sebagai salah satu unsur dari prinsip penguasaan sumber daya alam sebagaimana yang diatur di dalam pasal 33 UUD 1945. Prinsip penguasaan oleh negara diartikan sebagai :

- (1) Pemerintah harus menjadi pengawas dan pengatur dengan berpedoman keselamatan rakyat.
- (2) Semakin besarnya perusahaan dan semakin banyaknya jumlah orang yang menggantungkan hidupnya kerana semakin besarnya mestinya penyertaan pemerintah.
- (3) Tanah...haruslah dibawah kekuasaan negara.
- (4) Pertambangan yang besar...dijalankan sebagai usaha negara.<sup>33</sup>

Rumusan pengertian, makna, dan substansi “dikuasi oleh negara” sebagai dasar untuk mengkaji hak penguasaan negara antara lain yaitu menurut :

Mohammad Hatta merumuskan tentang pengertian dikuasai oleh negara adalah dikuasai oleh negara tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau ordernemer. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal.

---

orang banyak. Apa yang disebut dalam bahasa inggris sebagai “public utilities” diusahakan ditangan pemerintah. Milik perusahaan besar tersebut sebaik-baiknya ditangan pemerintah. (Tulisan DR. Mohammad Hatta dalam Majalah Gema Angkatan 45 terbitan tahun 1977, dengan judul: "PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PASAL 33)

<sup>33</sup> Muhammad Ihsan Pribadi, Skripsi, Tinjauan Yuridis Atas Peran Pertamina Dalam Kerangka Ketahanan Energi Nasional (Studi Komparasi antara UU no. 44 prp Tahun 1960 dengan UU no.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi , Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009. hal 16

Muhammad Yamin merumuskan pengertian dikuasai oleh negara termasuk mengatur dan/atau menyelenggarakan terutama untuk memperbaiki dan mempertinggi produksi dengan mengutamakan koperasi.

Bagir Manan merumuskan cakupan pengertian dikuasai oleh negara atau hak penguasaan negara, sebagai berikut:

- (1) Penguasaan semacam pemilikan oleh negara, artinya negara melalui Pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak wewenang atasnya, termasuk di sini bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya,
- (2) Mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan,
- (3) Penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan negara untuk usaha-usaha tertentu<sup>34</sup>

Pokok pemikiran dari melindungi/menguasai dan memanfaatkan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam yang terkandung didalam perut bumi Indonesia adalah milik bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional yang kemudian hak tersebut diberikan kepada negara sebagai wadah yang dibentuk seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan bersama yang dituangkan dalam konstitusi. Selanjutnya negara mengatur, memelihara dan menggunakan kekayaan nasional tersebut dengan sebaik-baiknya agar tercapai kemakmuran sebesar-besarnya untuk seluruh rakyat.

Negara sebagai penguasa kekayaan nasional selanjutnya menyerahkan perusahaan atas kekayaan nasional kepada perusahaan milik negara dan hak yang dapat diberikan kepada perusahaan milik negara hanya meliputi usaha-usaha pertambangan seperti eksplorasi, eksploitasi, pemurnian, pengelolaan, pengangkutan, dan penjualan.

---

<sup>34</sup> <http://jurnalhukum.blogspot.com/2006/10/penafsiran-konsep-penguasaan-negara.html> diakses pada 14 Juni 2011 pukul 12.21

Mahkamah Konstitusi mengonstruksikan 5 (lima) fungsi negara dalam menguasai cabang-cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak serta bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya :

1. Pengaturan : fungsi pengaturan oleh negara dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan pemerintah dan regulasi oleh pemerintah.
2. Pengelolaan : dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen BUMN, dengan kata lain negara cq. Pemerintah (BUMN) mandayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Kebijakan : dilakukan oleh pemerintah dengan merumuskan dan mengadakan kebijakan
4. Pengurusan : dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan, lisensi, dan konsesi.
5. Pengawasan : dilakukan oleh negara cq. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dapat benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>35</sup>

Penguasaan oleh negara bagi semua kekayaan alam MIGAS berikut kilang minyak dan fasilitas pemasaran BBM yang merupakan cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak, juga sejalan dengan Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 versi sebelum Perubahan ke empat UUD 1945 tanggal 10 Agustus 2002 yang menyatakan:

"Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ditangan orang-seorang"

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hal 38

"... Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya";<sup>36</sup>

Mengingat keberadaan sumber daya alam begitu penting, maka penggunaannya diatur dalam konstitusi negara, termasuk di Indonesia dalam UUD 1945. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Selain itu, dinyatakan pula dalam UUD 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sebagai amanat konstitusi negara, pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi harus dilakukan secara tepat untuk kesejahteraan rakyat. Tidak cukup semata-mata dinyatakan secara yuridis dikuasai oleh negara, tetapi harus jelas bagaimana negara menjalankan fungsi dalam pengelolaan sumber daya alam.

Bagaimana negara mengatur, mengawasi, dan mendistribusikan sumber daya alam harus berorientasi kepada kepentingan rakyat banyak. Secara implisit dapat dikatakan bahwa pembangunan tidak semata-mata mengejar keberhasilan fisik, tapi juga memperhatikan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Idealnya, tidak ada rakyat yang merasa diperlakukan tidak adil atau dirugikan akibat proses pembangunan itu sendiri.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Perkara Nomor 002/PUU-I/2003

<sup>37</sup> Ika Esti Kurniawati, Thesis, Mencari Bentuk Ideal Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di Indonesia, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, hal. 2

hak penguasaan negara dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat akan mewujudkan kewajiban negara sebagai berikut:

1. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
2. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.
3. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.

Ketiga kewajiban di atas menjelaskan segala jaminan bagi tujuan hak penguasaan negara atas sumber daya alam yang sekaligus memberikan pemahaman bahwa dalam hak penguasaan itu, negara hanya melakukan pengurusan (*bestuursdaad*) dan pengolahan (*beheersdaad*), tidak untuk melakukan pemilikan (*eigensdaad*).<sup>38</sup>

### 3.2. Implikasi Penerapan *Cost Recovery* Terhadap Kekuasaan Negara Atas Minyak Bumi

#### 3.2.1 Pembatasan *Cost Recovery*

*Cost Recovery* adalah pengembalian operating cost (biaya operasi). Operating cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh kontraktor untuk melaksanakan Petroleum Operations (operasi perminyakan) sesuai dengan accounting procedure.<sup>39</sup> Petroleum Operation adalah kegiatan exploration, development, extraction, production, transportation, marketing, abdomen and site restoration operation berdasarkan kontrak.

---

<sup>38</sup> *Op.cit.* Putusan Mahkamah Konstitusi

<sup>39</sup> PSC Model Section I 1.2.32

Walaupun terkait dengan operasi perminyakan, namun ada pembatasan bahwa untuk beberapa komponen yang meliputi biaya perolehan, pembayaran bonus, dan pemasaran sebagai biaya operasi KPS.

#### 1. Biaya Perolehan (acquisition cost)

KPS tidak mengakui biaya perolehan sebagai biaya operasi. Pengaturan dengan cara pembatasan pengakuan biaya operasi perminyakan. Biaya-biaya yang terjadi setelah tanggal efektif dan setelah mencapai produksi komersial baru diakui sebagai biaya operasi.

Pengertian aktivitas operasi perminyakan sesuai dengan ketentuan KPS dimulai dari tanggal efektif atau berarti setelah penandatanganan kontrak. Oleh karena itu, biaya yang timbul sebelumnya tidak termasuk sebagai biaya operasi atau dengan kata lain biaya yang diakui hanya biaya yang timbul setelah resmi menjadi kontraktor atau mitra usaha. Pengertian resmi berarti setelah tanggal efektif atau setelah menadapa pengesahan dari BP Migas.

Biaya yang timbul berkenaan dengan perundingan wilayah kuasa tambang, karena terjadi sebelum penandatanganan kontrak maka tidak diakui sebagai biaya operasi. Walaupun dikeluarkan selama perundinganm kontrakto setelah mengeluarkan biaya untuk ahli tim perunding (negosiator), ahli hokum (lawyer), ahli pajak (fiscalmen) dan pengeluaran lain unuk data geologi sebelum mengajukan penawaran lelang.

#### 2. Pembayaran Bonus

Dalam KPS hanya menggolongkan dua pembayaraan, yaitu bonus kompensasi dan bonus produksi. Pembayaran bonus kompensasi dinyatakan sebagai penggantian biaya atas seluruh informasi data geologi, goefisika, pemboran, sumur, produksi yang dimiliki oleh BP Migas. Besarnya pembayaran bonus kompensasi sangat tergantung dari hasil perundingan yang umumnya tertulis dalam kontrak, dengan cara pelunasannya harus dilakukan selama 30 hari setelah BP migas

menyerahkan kepada kontraktor kopi persetujuan otentik dari pemerintah Republik Indonesia.

Pembayaran bonus produksi dilakukan setelah kontraktor dapat mencapai tingkat jumlah produksi tertentu sesuai dengan ketentuan kontrak. Syarat tingkat produksi tertentu sesuai dengan ketentuan kontrak. Syarat tingkat produksi ditentukan berdasarkan atas jumlah produksi harian secara terus-menerus dalam rata-rata selama jangka waktu 120 hari. Setelah memenuhi syarat ini, pembayarannya harus dilakukan sesudahnya dalam 30 hari. Perkembangan syarat pembayaran bonus produksi sekarang adalah sebagai berikut :

- a. Setelah dimulai produksi komersial
- b. Setelah mulai ada kewajiban pembayaran pajak
- c. Setelah mencapai tingkat produksi harian.

Dalam 30 hari setelah tanggal efektif, BP migas akan mengirimkan tagihan kepada kontraktor meliputi jumlah bonus dan rekening bank untuk menerima pembayaran. Setelah melakukan pembayaran kontraktor mengirimkan kopi bukti transfer kepada BP Migas.

### 3. Biaya Pemasaran

Definisi operasi perminyakan meliputi kegiatan pemasaran akan tetapi karena dasar pembahian migas atas produksi (Natura) dengan tidak disyaratkan tergantung pada kondisi pemasaran, maka dapat dimengerti tidak mengakui biaya pemasaran. Dengan demikian, usaha untuk merubah natura menjadi uang tunai atau usaha pemasaran tidak dimaksudkan merupakan bagian dari pengertian operasi perminyakan.

Ditambah lagi, ketentuan penyerahan hak minyak mentah kepada pelabuhan ekspor dan penetapan harganya juga didasarkan pada free on board. Dengan ketentuan ini, seluruh biaya yang timbul mulai dari pelabuhan ekspor sampai ke titik penyerahan pembeli sulit dapat diakui

sebagai komponen kategori biaya operasi. Berdasarkan pertimbangan ini, pengertian biaya diakui sebagai kategori biaya operasi KPS hanya biaya yang timbul sehubungan dengan kegiatan eksplorasi, pengembangan, operasi produksi, dan pemasaran sampai titik ekspor atau penyerahan.

Lalu, biaya apa saja yang bisa di *recovery* diatur dalam Exhibit C KPS sebagai berikut :

1. Biaya *petroleum operations* apa saja yang dapat di-*recover*
2. Bagaimana dan bilamana biaya tersebut di-*recover*

Berikut ini adalah jenis biaya dan pengembaliannya sesuai dengan Exhibit C Model Standard KPS tahun 2004 sebelum Peraturan Menteri ESDM no.22 tahun 2008 diundangkan :

- a. Current year non-capital cost (biaya-biaya non kapital tahun berjalan)  
Biaya biaya non kapital atau biasa disebut dengan pengeluaran rutin dibebankan semata-mata untuk keperluan operasi dalam tahun berjalan. Biaya ini meliputi biaya tenaga kerja, barang-barang, atau jasa yang digunakan sehari-hari dalam operasi sumur minyak, operasi fasilitas produksi lapangan minyak, operasi transportasi penyimpanan dan pengiriman, dan biaya lain-lain yang berkaitan dengan operasi minyak. Biaya ini juga mencakup survey dan biaya tidak berwujud dari pengeboran eksplorasi dan sumur pengembangan.
- b. Current year depreciation for capital cost (depresiasi biaya capital tahun berjalan)

Biaya kapital adalah biaya yang digunakan untuk benda yang biasanya memiliki jangka penggunaan yang lebih dari satu tahun. Biaya ini meliputi bangunan fasilitas pendukung operasi perminyakan, fasilitas produksi seperti anjungan lepas pantai maupun jaringan pipa, dan *movables*, yaitu alat-alat pengeboran dan produksi di permukaan dan dibawah permukaan, kapal (*barges*), pesawat apung, peralatan otomotif, dan peralatan lainnya.

c. Current year allowed recovery of prior year's unrecovered (biaya operasi tahun sebelumnya yang belum mendapatkan penggantian yang dapat diganti pada tahun berjalan)

Dalam kenyataannya, tidak semua biaya operasi pada tahun tertentu dapat langsung diganti pada tahun berjalan. bisa saja karena adanya perbedaan pengitungan atau karena hasil produksi tidak mencukupi untuk menutupi biaya operasi. Oleh karena itu biaya tersebut diganti pada tahun berikutnya. Biaya-biaya ini dikenal dengan sunk cost<sup>40</sup>.

d. Current year allowed recovery of prior year's unrecovered operating cost with respect in exploratory expenditures incurred by contractor prior to the approval of POD for the relevant field ( biaya operasi tahun sebelumnya yang belum mendapatkan penggantian yang dapat diganti pada tahun berjalan dengan memperhatikan biaya eksplorasi yang dikeluarkan kontraktor sebelum POD atas wilayah kerja bersangkutan disetujui)

Seluruh biaya yang dikeluarkan dalam wilayah kontrak sebelum POD atas wilayah tersebut disetujui, dimana biaya-biaya eksplorasi tersebut belum termasuk dalam biaya eksplorasi berdasarkan wilayah sebelumnya yang terdiri dari :<sup>41</sup>

1. Pengeboran eksplorasi

Tenaga kerja, material, dan jasa yang digunakan dalam pengeboran sumur eksplorasi dengan tujuan untuk menemukan cadangan minyak, termasuk akses jalan yang langsung yang mengarah ke sumur yang sudah di gali.

2. Pengambilalihan data

3. Tenaga kerja, material, dan jasa yang digunakan untuk survey udara, geologis, topografi, geofisika, dan teknologi informasi.

---

<sup>40</sup> Yuliana P.S., Skripsi, Konsep *Cost Recovery* dalam Industri Minyak dan Gas Bumi dan Kaitannya dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2010, hal61-63

<sup>41</sup> PSC Model Exhibits C

Kemudian dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ESDM no.22 tahun 2008, *Cost Recovery* tidak lagi meliputi :

1. Pembebanan biaya yang berkaitan dengan kepentingan pribadi pekerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama antara lain *personal income tax*, rugi penjualan rumah dan mobil pribadi.
2. Pemberian insentif kepada karyawan Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang berupa *Long Term Incentive Plan (LTIP)* atau insentif lain yang sejenis.
3. Penggunaan tenaga kerja *asing/expatriate* tanpa melalui prosedur Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan tidak memiliki Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) bidang Migas dari BPMIGAS dan/atau Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
4. Pembebanan biaya konsultan hukum yang tidak terkait dengan operasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
5. Pembebanan biaya konsultan pajak (*tax consultant fee*).
6. Pembebanan biaya pemasaran minyak dan gas bumi bagian Kontraktor Kontrak Kerja Sama dan biaya yang timbul akibat kesalahan yang disengaja, terkait dengan pemasaran minyak dan gas bumi.
7. Pembebanan biaya *Public Relation* tanpa batasan, baik jenis maupun jumlahnya tanpa disertai dengan daftar nominatif penerima manfaat sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan, antara lain : biaya golf, *bowling, credit card, member fee, family gathering, farewell party*, sumbangan ke yayasan pendidikan Kontraktor Kontrak Kerja Sama, biaya ulang tahun Kontraktor Kontrak Kerja Sama, sumbangan kepada persatuan istri karyawan, *exercise, nutrition and fitness*.
8. Pembebanan dana pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat (*Community Development*) pada masa Eksploitasi.
9. Pengelolaan dan Penyimpanan dana cadangan untuk *abandonment* dan *site restoration* pada rekening Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

10. Pembebanan semua jenis *technical training* untuk tenaga kerja *asing/expatriate*.
11. Pencadangan biaya abandonment dan site restoration wajib disimpan pada Bank Pemerintah dalam bentuk rekening bersama antara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
12. Pembebanan biaya yang terkait dengan merger dan akuisisi.
13. Pembebanan biaya bunga atas pinjaman untuk kegiatan Petroleum Operation.
14. Pembebanan Pajak Penghasilan pihak ketiga.
15. Pengadaan barang dan jasa serta kegiatan lainnya yang melampaui nilai persetujuan Otorisasi Pembelanjaan Finansial (Authorization Financial Expenditure/AFE) di atas 10 % (sepuluh persen) dari nilai AFE dan tanpa justifikasi yang jelas.
16. Surplus material yang berlebihan akibat kesalahan perencanaan dan pembelian.
17. Pembangunan dan pengoperasian proyek/fasilitas yang telah *Place into Service* (PIS) dan tidak dapat beroperasi sesuai dengan umur ekonomis akibat kelalaian Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
18. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang menjadi afiliasinya (*affiliated parties*) yang merugikan Pemerintah, tanpa tender atau bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta peraturan perundang-undangan di bidang Perpajakan.<sup>42</sup>

Tujuan pengaturan mengenai *Cost Recovery* dalam Peraturan Menteri adalah untuk menghindari adanya penggelembungan/*mark up Cost Recovery* yang dilakukan oleh kontraktor dengan memasukan segala jenis biaya dalam *Cost Recovery*. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Biaya operasi yang dapat

---

<sup>42</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 22 tahun 2008 tentang Jenis-Jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Yang Tidak Dapat Dikembalikan Kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

dikembalikan dan Perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu Minyak dan gas bumi nomor 79 tahun 2010 memuat beberapa persyaratan mengenai biaya-biaya yang dapat di kembalikan/recovery yang diatur dalam Pasal 12 yakni :

- (1) Biaya operasi yang dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan pajak penghasilan harus memenuhi persyaratan:
  - a. dikeluarkan untuk mendapatkan, rnenagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terkait langsung dengan kegiatan operasi perminyakan di wilayah kerja kontraktor yang bersangkutan di Indonesia;
  - b. menggunakan harga wajar yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;
  - c. pelaksanaan operasi perminyakan sesuai dengan kaidah praktek bisnis dan keteknikan yang baik;
  - d. kegiatan operasi perminyakan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah mendapatkan persetujuan Kepala Badan Pelaksana.
- (2) Biaya yang dikeluarkan yang terkait langsung dengan operasi perminyakan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a wajib memenuhi syarat:
  - a. untuk biaya penyusutan hanya atas barang dan peralatan yang digunakan untuk operasi perminyakan yang menjadi milik negara;
  - b. untuk biaya langsung kantor pusat yang dibebankan ke proyek di Indonesia yang berasal dari luar negeri hanya untuk kegiatan yang:
    1. tidak dapat dikerjakan oleh institusi/lembaga di dalam negeri;
    2. tidak dapat dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia; dan
    3. tidak rutin;
  - c. untuk pemberian imbalan sehubungan dengan pekerjaan kepada karyawanl pekerja dalam bentuk natural kenikmatan dilakukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;

d. untuk pemberian sumbangan bencana alam atas nama Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;

e. untuk pengeluaran biaya pengembangan masyarakat dan lingkungan yang dikeluarkan hanya pada masa eksplorasi;

f. untuk pengeluaran alokasi biaya tidak langsung kantor pusat dengan syarat:

1. digunakan untuk menunjang usaha atau kegiatan di Indonesia;
2. kontraktor menyerahkan laporan keuangan konsolidasi kantor pusat yang telah diaudit dan dasar pengalokasiannya; dan
3. besarnya tidak melampaui batasan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan Menteri.

(3) Batasan maksimum biaya yang berkaitan dengan remunerasi tenaga kerja asing ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri

Dan biaya yang tidak dapat di recovery menurut PP ESDM 79 tahun 2010 adalah :

- a. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dari pekerja, pengurus, pemegang *participating interest*, dan pemegang saham;
- b. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali biaya penutupan dan pemulihan tambang yang disimpan pada rekening bersama Badan Pelaksana dan kontraktor dalam rekening bank umum Pemerintah Indonesia yang berada di Indonesia;
- c. harta yang dihibahkan;

- d. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan serta tagihan atau denda yang timbul akibat kesalahan kontraktor karena kesengajaan atau kealpaan;
- e. biaya penyusutan atas barang dan peralatan yang digunakan yang bukan milik negara;
- f. insentif, pembayaran iuran pensiun, dan premi asuransi untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dari tenaga kerja asing, pengurus, dan pemegang saham;
- g. biaya tenaga kerja asing yang tidak memenuhi prosedur rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) atau tidak memiliki izin kerja tenaga asing (IKTA);
- h. biaya konsultan hukum yang tidak terkait langsung dengan operasi perminyakan dalam rangka kontrak kerja sama;
- i. biaya konsultan pajak;
- j. biaya pemasaran minyak dan/atau gas bumi bagian kontraktor, kecuali biaya pemasaran gas bumi yang telah disetujui Kepala Badan Pelaksana;
- k. biaya representasi, termasuk biaya jamuan dengan nama dan dalam bentuk apapun, kecuali disertai dengan daftar nominatif penerima manfaat dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) penerima manfaat;
- l. biaya pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat pada masa eksploitasi;
- m. biaya pelatihan teknis untuk tenaga kerja asing;
- n. biaya terkait merger, akuisisi, atau biaya pengalihan *participating interest*;
- o. biaya bunga atas pinjaman;
- p. pajak penghasilan karyawan yang ditanggung kontraktor maupun dibayarkan sebagai tunjangan pajak dan pajak penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut atas penghasilan pihak ketiga yang ditanggung kontraktor atau di-gross up;

- q. pengadaan barang dan jasa serta kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kaidah keteknikan yang baik, atau yang melampaui nilai persetujuan otorisasi pengeluaran di atas 10% (sepuluh persen) dari nilai otorisasi pengeluaran;
- r. surplus material yang berlebihan akibat kesalahan perencanaan dan pembelian;
- s. nilai buku dan biaya pengoperasian aset yang telah digunakan yang tidak dapat beroperasi lagi akibat kelalaian kontraktor;
- t. transaksi yang:
  1. merugikan negara;
  2. tidak melalui proses tender sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali dalam hal tertentu; atau
  3. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- u. bonus yang dibayarkan kepada Pemerintah;
- v. biaya yang terjadi sebelum penandatanganan kontrak;
- w. insentif *interest recovery*; dan
- x. biaya audit komersial.

*Cost Recovery* baru mulai menjadi fokus penting dalam Industri migas ketika kontraktor dinyatakan komersial. Kemudian lebih lanjut *Cost Recovery* juga akan sangat menentukan dalam penghitungan pembahian hasil karena hasil produksi yang akan dibagi akan dikurangi dengan seluruh biaya produksi yang termasuk dalam *Cost Recovery*. Pembayaran *Cost Recovery* oleh pemerintah adalah untuk mengganti semua biaya yang telah dikeluarkan oleh kontraktor yang beroperasi di Indonesia untuk mengembangkan lapang minyak di Indonesia yang berada di bawah pengelolaannya.

### 3.2.2. Masalah dalam *Cost Recovery*

*Cost Recovery* diberikan dalam bentuk *in-kind* (Hasil Produksi) yang dikonversi dengan ICP (Indonesia Crude Price). Setelah dihitung semua beban yang dapat di-

*recovery* oleh kontraktor migas dalam tahun berjalan maka semua biaya tersebut dikonversi ke dalam minyak bumi dengan menggunakan harga yang ditetapkan yang dikenal dengan ICP<sup>43</sup>.



---

<sup>43</sup> ICP (*Indonesian Crude Price*) atau harga minyak mentah Indonesia merupakan basis harga minyak mentah yang digunakan dalam APBN yang merupakan harga rata-rata minyak mentah Indonesia di pasar internasional yang dipakai sebagai indikator perhitungan bagi hasil minyak. ICP ditetapkan setiap bulan dan dievaluasi setiap semester. Sesuai dengan karakteristik dan kualitasnya, sampai dengan saat ini terdapat 50 jenis minyak mentah Indonesia yang masing-masing mempunyai harga yang berbeda(<http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-content-list.asp?ContentId=629>) diakses pada 12 mei 2011 pukul 20.00 WIB

Tabel III.1 Indonesian Crude Price tahun 2010

MONTHLY REPORT  
INDONESIA CRUDE PRICE (ICP)

US\$/Barrel

No.	Crude Oil	2 0 1 0												Average
		Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.	
1	SLC	78,91	75,67	80,59	89,16	80,67	78,24	75,10	77,83	78,66	83,05	85,56	93,81	81,44
2	Arjuna	76,43	73,51	78,40	83,87	75,20	74,47	74,11	75,84	76,58	82,33	85,36	90,77	78,91
3	Attaka	78,06	75,34	79,94	85,41	76,18	75,75	75,61	77,81	78,76	84,97	88,05	93,12	80,75
4	Cinta	75,33	72,13	76,93	82,05	73,75	72,45	72,48	73,81	74,85	80,23	82,82	88,37	77,02
5	Duri	73,58	69,13	72,19	80,97	73,82	71,18	72,35	71,79	71,43	79,02	80,61	84,82	75,07
6	Widuri	75,38	72,18	76,05	82,92	73,71	72,40	72,45	73,84	74,90	80,28	82,87	88,42	77,12
7	Belida	77,78	74,74	78,45	84,98	76,04	75,38	74,93	77,24	78,32	84,51	87,54	92,44	80,28
8	Senipah Condensate	77,82	74,39	79,19	83,62	74,14	73,10	72,16	74,54	75,99	82,37	85,96	91,79	78,76
9	Anoa	78,46	75,74	80,34	85,81	76,58	76,15	76,01	78,21	79,16	85,37	88,45	93,52	81,15
10	Arun Condensate	77,82	74,39	79,19	83,62	74,14	73,10	72,16	74,54	75,99	82,37	85,96	91,79	78,76
11	Badak	78,06	75,34	79,94	85,41	76,18	75,75	75,61	77,81	78,76	84,97	88,05	93,12	80,75
12	Bekapai	78,06	75,34	79,94	85,41	76,18	75,75	75,61	77,81	78,76	84,97	88,05	93,12	80,75
13	Belanak	71,47	68,55	73,44	78,91	70,24	69,51	69,15	70,88	71,62	77,37	80,40	85,81	73,95
14	Bentayan	76,95	73,71	78,83	87,20	78,71	76,28	73,14	75,87	76,70	81,09	83,60	91,85	79,48
15	Bontang Return Cond. (BRC)	78,66	73,76	78,84	81,13	75,43	70,42	66,57	71,31	72,52	80,97	85,26	91,83	77,23
16	Bula	73,08	68,63	71,69	80,47	73,32	70,68	71,85	71,29	70,93	78,52	80,11	84,32	74,57
17	Bunyu	78,91	75,67	80,59	89,16	80,67	78,24	75,10	77,83	78,66	83,05	85,56	93,81	81,44
18	Camar	76,81	73,89	78,78	84,25	75,58	74,85	74,49	76,22	76,96	82,71	85,74	91,15	79,29
19	Cepu	77,90	74,66	78,59	89,15	79,66	77,23	74,09	76,82	77,65	77,69	80,72	86,13	79,19
20	Geragai	79,10	75,86	80,78	89,35	80,86	78,43	75,29	78,02	78,85	83,24	85,75	94,00	81,63
21	Geragai Condensate	78,40	73,50	78,58	80,87	75,17	70,16	66,31	71,05	72,26	80,71	85,00	91,57	76,97
22	Handil Mix	76,58	73,66	78,55	84,02	75,35	74,62	74,26	75,99	76,73	82,48	85,51	90,92	79,06
23	Jambi	79,10	75,86	80,78	89,35	80,86	78,43	75,29	78,02	78,85	83,24	85,75	94,00	81,63
24	Jatibarang/Cemara/Cepu	78,91	75,67	80,59	89,16	80,67	78,24	75,10	77,83	78,66	83,05	85,56	93,81	81,44
25	Kaji	79,31	76,07	80,99	89,56	81,07	78,64	75,50	78,23	79,06	83,45	85,96	94,21	81,84
26	Kerapu	77,42	74,40	79,11	84,64	75,70	75,04	74,59	76,90	77,98	84,17	87,20	92,10	79,94
27	Klamono	73,08	68,63	71,69	80,47	73,32	70,68	71,85	71,29	70,93	78,52	80,11	84,32	74,57
28	Komp.P.Sit/Tap/Jene/Serdang	78,91	75,67	80,59	89,16	80,67	78,24	75,10	77,83	78,66	83,05	85,56	93,81	81,44
29	Lalang	78,96	75,72	80,64	89,21	80,72	78,29	75,15	77,88	78,71	83,10	85,61	93,86	81,49
30	Langsa	77,66	74,64	79,54	85,01	75,78	75,35	75,21	77,41	78,36	84,57	87,65	92,72	80,35
31	Lirik	78,80	75,56	80,48	89,05	80,56	78,13	74,99	77,72	78,55	82,94	85,45	93,70	81,33
32	Madura	76,56	73,64	78,53	84,00	75,33	74,60	74,24	75,97	76,71	82,46	85,49	90,90	79,04
33	Mengopoh	79,10	75,86	80,78	89,35	80,86	78,43	75,29	78,02	78,85	83,24	85,75	94,00	81,63
34	Meslu	74,89	72,17	76,77	82,24	73,01	72,58	72,44	74,64	75,59	81,80	84,88	89,95	77,58
35	Mudi	76,13	73,21	78,10	83,57	74,90	74,17	73,81	75,54	76,28	82,03	85,06	90,47	78,61
36	NSC/Katapa/Arbei	77,95	75,23	79,83	85,30	76,07	75,64	75,50	77,70	78,55	84,86	87,94	93,01	80,64
37	Pagerungan Kondensate	77,07	73,64	78,44	82,87	73,39	72,35	71,41	73,79	75,24	81,62	85,21	91,04	78,01
38	Pam. Sanga-Sanga Mix	79,01	75,77	80,69	89,26	80,77	78,34	75,20	77,93	78,76	83,15	85,66	93,91	81,54
39	Pangkajene	75,13	72,21	77,10	82,57	73,90	73,17	72,81	74,54	75,28	81,03	84,06	89,47	77,61
40	Ramba/Tempino	79,10	75,86	80,78	89,35	80,86	78,43	75,29	78,02	78,85	83,24	85,75	94,00	81,63
41	Rimau	78,81	75,57	80,49	89,06	80,57	78,14	75,00	77,73	78,56	82,95	85,46	93,71	81,34
42	Sangatta	78,91	75,67	80,59	89,16	80,67	78,24	75,10	77,83	78,66	83,05	85,56	93,81	81,44
43	Selat Panjang	78,91	75,67	80,59	89,16	80,67	78,24	75,10	77,83	78,66	83,05	85,56	93,81	81,44
44	Sep. Yak. Mix.	76,43	73,51	78,40	83,87	75,20	74,47	74,11	75,84	76,58	82,33	85,36	90,77	78,91
45	South Jambi Condensate	75,88	72,45	77,25	81,68	72,20	71,16	70,22	72,60	74,05	80,43	84,02	89,85	78,82
46	Tanjung	79,10	75,86	80,78	89,35	80,86	78,43	75,29	78,02	78,85	83,24	85,75	94,00	81,63
47	Tiaka	70,58	66,13	69,19	77,97	70,82	68,18	69,35	68,79	68,43	76,02	77,61	81,82	72,07
48	Udang	78,99	75,75	80,67	89,24	80,75	78,32	75,18	77,91	78,74	83,13	85,64	93,89	81,52
49	Walio Mix	78,71	75,47	80,39	88,96	80,47	78,04	74,90	77,63	78,46	82,85	85,36	88,72	80,83
50	West Seno	77,41	74,69	79,29	84,76	75,53	75,10	74,96	77,16	78,11	84,32	87,4	92,47	80,10
	<b>Average</b>	<b>77,29</b>	<b>74,01</b>	<b>78,67</b>	<b>85,48</b>	<b>76,96</b>	<b>75,22</b>	<b>73,74</b>	<b>75,94</b>	<b>76,76</b>	<b>82,26</b>	<b>85,07</b>	<b>91,37</b>	<b>79,40</b>

Kemudian berdasarkan hasil konversi tersebut maka jumlah minyak dalam barrel yang merupakan pengembalian (*Cost Recovery*) dari biaya operasi menjadi bagian dari Kontraktor.

Yang menjadi masalah bukanlah seberapa banyak uang yang harus dikeluarkan oleh bangsa Indonesia untuk mengembalikan biaya operasi, tetapi seberapa banyak minyak Indonesia yang dikeluarkan dari perut bumi Indonesia dinikmati oleh bukan

bangsa Indonesia. Hal ini berkaitan dengan amanat pemanfaatan sumber daya Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Secara prinsip pemberian *Cost Recovery* dalam bentuk in-kind sebagai bentuk pengembalian biaya operasi dalam Kontrak Bagi hasil merupakan jawaban dari permasalahan keuangan Indonesia diawal kemerdekaan. Di masa tersebut, Indonesia masih dalam masa pemulihan akibat penjajahan yang dialami bangsa ini selama bertahun-tahun sehingga bangsa Indonesia yang pada saat itu sangat membutuhkan semua sumber daya yang ada untuk melakukan rehabilitasi dan pembangunan maka bangsa Indonesia melalui Ibnu Sutowo membentuk PSC yang didalamnya terdapat klausa pengembalian biaya operasi yang diadopsi dari usaha pertanian. Dalam kegiatan usaha pertanian biaya yang dikeluarkan untuk produksi tidak memiliki karakteristik yang sama dengan industri perminyakan. Dalam Industri migas karakteristik kegiatan usahanya sedikit berbeda. Semakin tua suatu sumur minyak maka biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan minyak akan semakin besar sehingga semakin tua suatu sumur minyak maka semakin besar pula *Cost Recovery* yang akan dibayarkan oleh pemerintah kepada kontraktor melalui hasil produksi yang artinya akan semakin banyak pula sumber daya Indonesia yang akan diberikan kepada pihak kontraktor.

Untuk saat sekarang, bangsa Indonesia bukanlah lagi bangsa yang tidak memiliki modal seperti pada saat masa-masa awal kemerdekaan Indonesia sehingga pengembalian biaya operasi dalam bentuk *In-Kind* menjadi sesuatu yang harus dipikirkan lagi oleh bangsa ini mengingat tingginya tingkat kebutuhan akan energi yang bersumber dari minyak bumi di negeri ibu pertiwi ini. Belum lagi ternyata minyak yang dihasilkan dari bumi Indonesia memiliki kualitas yang baik.

Dalam bab selanjutnya akan dibahas bagaimana penerapan *Cost Recovery* yang diberikan dalam bentuk *In-Kind* dikaitkan dengan amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 yang mengamanatkan pemanfaatan sumber daya bangsa Indonesia sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

## BAB 4

### Pelaksanaan *Cost Recovery* dan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945

Pada bab 3 telah dijabarkan tentang ideologi ekonomi Indonesia yang terkandung dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 mengenai pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia serta pengimplementasian *Cost Recovery* atas seluruh biaya produksi dalam kegiatan usaha di bidang perminyakan yang diberikan berupa hasil produksi.

Selanjutnya dalam bab ini akan dibahas bagaimana pelaksanaan *Cost Recovery* jika dikaitkan dengan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Dimana fokus utama dari pengelolaan sumber daya alam Indonesia ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang dalam pelaksanaan kontrak bagi hasil sumber daya alam yang keluar dari perut bumi Indonesia digunakan sebagai sumber pengembalian seluruh biaya operasi kegiatan perminyakan dan untuk melihat sejauhmana pelaksanaan *Cost Recovery* diperbolehkan oleh UUD 1945 Pasal 33 ayat 3.

#### 4.1. Bentuk Pengelolaan Migas Sebagai Amanat Pasal 33 UUD 1945

Pasal 33 UUD 1945 merupakan landasan hukum dalam perekonomian Indonesia. Mohammad Hatta sebagai konseptor pasal 33 UUD 1945, memberikan istilah demokrasi ekonomi dalam penjelasan UUD 1945 bagi politik perekonomian Indonesia. Dalam penjelasan tersebut, kemakmuran rakyatlah yang diutamakan dan bukan kemakmuran orang seorangan. Oleh sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Oleh karena kemakmuran adalah bagi semua orang, maka cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara. Apabila tidak tampuk produksi akan jatuh ke tangan orang-seorangan yang berkuasa, dan rakyat yang banyak akhirnya akan ditindasnya. Demikian pula bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya merupakan sumber-sumber kemakmuran rakyat

yang harus dikuasai oleh Negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>44</sup>. Sebagai konsekuensinya baik perorangan, masyarakat, maupun pelaku usaha yang memiliki hak atas sebidang tanah dipermukaan tidak memiliki hak menguasai atau memiliki apapun yang terdapat didalam kandungan bumi Indonesia<sup>45</sup> karena hak atas segala benda yang terkandung di dalam kandungan bumi Indonesia merupakan hak milik seluruh rakyat Indonesia yang dikuasakan kepada Negara untuk dikuasai dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui konstitusi.

Lebih lanjut menurut Abrar Saleng, Negara melalui Pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan, pemanfaatan dan hak atas sumber daya alam dalam lingkup mengatur (*regelen*), mengurus, mengelola (*besturen, beheren*) dan mengawasi (*toezichthouden*) pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.<sup>46</sup> Yang pada intinya, Negara sebagai penguasa sumber daya alam menduduki peran penting dalam menentukan apakah sumber daya alam yang dimiliki oleh rakyat Indonesia benar-benar bisa digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian dikuasai oleh Negara menyangkut aspek kedaulatan yang meliputi penguasaan dalam unsur-unsur pemilikan dan usaha. Berdasarkan hal ini maka sumber daya alam tidak dapat diserahkan kepada pihak investor atau perusahaan yang tidak dikuasai oleh Negara. Dengan prinsip ini, pelaksanaan usaha pemanfaatan sumber daya alam dapat menjaga keutuhan pemilikan kekayaan alam (*mineral right*) tetap ditangan Negara. Bahwa kekayaan alam berupa minyak dan gas bumi yang terkandung dalam bumi dan air di wilayah Indonesia adalah hak milik bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Bangsa Indonesia sebagai pemegang hak milik atas kekayaan alam tersebut selanjutnya memberikan kekuasaan kepada Negara Republik Indonesia untuk mengatur, memelihara, dan menggunakan kekayaan nasional

---

<sup>44</sup> *Op, cit.* Elli Ruslina, hal 123

<sup>45</sup> Salim HS. Hukum Pertambangan di Indonesia, Ed-Rev ke-4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008) hal 284

<sup>46</sup> Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal 18.

tersebut sebaik-baiknya agar tercapai masyarakat yang sejahtera adil dan makmur sesuai dengan amanat konstusi.<sup>47</sup>

Pengusaan Negara atas sumber daya alam merupakan salah satu hal yang ditekankan dalam Pasal 33 UUD 1945. Penguasaan penuh Negara atas hasil sumber daya alam Indonesia menjadi suatu keharusan karena peran dari sumber daya alam yang merupakan bagian dari sumber-sumber kemakmuran rakyat. Lebih lanjut Muhammad Hatta menyatakan bahwa politik perekonomian Indonesia berjangka panjang meliputi segala rencana dan usaha untuk menyelenggarakan secara berangsur-angsur ekonomi Indonesia yang berdasarkan koperasi. Disebelah menunggu tercapainya hasil politik perekonomian Indonesia berjangka ini, perlu ada politik kemakmuran yang berjangka pendek yang terealisasinya bersumber pada bukti-bukti nyata. Sekalipun sifatnya berlainan daripada idealnya bangsa Indonesia bagi masa datang, apabila buahnya nyata memperbaiki keadaan rakyat dan memecahkan kekurangan kemakmuran rakyat kini juga, tindakan tersebut sementara waktu harus dilakukan dan dilaksanakan oleh mereka yang sanggup melaksanakannya.<sup>48</sup>

Kemudian berdasarkan pemikiran ini, Ibnu Sutowo merancang suatu kontrak kerja sama Migas yang tujuannya agar sumber daya alam yang terpendam di dalam perut bumi Indonesia bisa dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat dan yang menjadi Inti dari Kontrak Bagi Hasil (PSC) adalah bagaimana bangsa Indonesia bisa menjadi tuan di rumah bangsa Indonesia sendiri itulah sebabnya dalam PSC manajemen ada di tangan pemerintah. Sejalan dengan pemikiran Mohammad Hatta, tujuan jangka panjang dari PSC sebenarnya adalah mengusahakan minyak bangsa Indonesia sedapat mungkin oleh bangsa Indonesia sendiri. Dengan mengelola PSC bangsa Indonesia bisa belajar dengan cepat tentang bagaimana mengelola perusahaan

---

<sup>47</sup> Lindung Nainggolan, 2000, Tesis, Aspek Hukum Monopolistik Pertamina Dalam Pengusahaan Pertambangan Migas, Program Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Hukum, Jakarta, Hal 84-85.

<sup>48</sup> *Ibid*, hal 120

minyak serta belajar cepat tentang bagaimana menguasai teknologi di bidang perminyakan. Ibnu Sutowo menyakan “Tapi telah menjadi tugas bangsa Indonesia dan telah bangsa Indonesia sanggup untuk mengusahakan minyak bangsa Indonesia oleh bangsa Indonesia sendiri. Dan ini telah memikulkan suatu kewajiban atas pundak bangsa Indonesia semua, suoaya setiap detik dan setiap ada kesempatan bangsa Indonesia mengejar *know, how* dan *skill* ini dalam tempo yang sependek mungkin.<sup>49</sup>

Jadi telah jelaslah sekalipun dibentuk suatu kontrak yang kemudian dikenal sebagai PSC, keberadaan PSC hanyalah bersifat sementara. Tujuan dari pembentukannya hanyalah sebagai suatu sistem pembelajaran bagi bangsa Indonesia agar bisa menjalankan tanggung jawabnya untuk mengelola sumber daya alam yang ada secara mandiri dan tidak bergantung kepada pihak asing sehingga semua sumber daya alam yang ada benar-benar bisa menjadi sumber-sumber kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

#### 4.2. Implikasi *Cost Recovery* terhadap Pelaksanaan Pasal 33 ayat 3

Dalam industri migas, Kontrak bagi hasil dibentuk untuk menegaskan kewenangan pengelolaan dan kepemilikan sumber daya minyak bumi berada pada Negara sehingga dapat dikatakan bahwa *title of oil*/kepemilikan atas minyak bumi adalah milik Negara. Namun, dalam kontrak bagi hasil dikenal mekanisme *Cost Recovery* yang mengharuskan adanya pengembalian biaya operasi kepada kontraktor dalam bentuk hasil produksi yang dikonversi berdasarkan ICP/Indonesian Crude Price.

Masalah utama dari *Cost Recovery* adalah hilangnya penguasaan dan pengawasan Negara secara total atas minyak bumi yang menjadi bagian kontraktor yang bersumber dari *Cost Recovery*. Dikaitkan dengan tujuan penguasaan Negara terhadap sumber daya alam yang diatur dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 “bumi, air,

---

<sup>49</sup>*Op. cit.* Widjajono Partowidagdo, Hal 193

dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” pemberian *Cost Recovery* bentuk in-kind akan mengurangi jumlah sumber daya alam yang akan digunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Negara kehilangan penguasaan terhadap sumber daya minyaknya ketika minyak tersebut masuk dalam *Cost Recovery*. Hal ini diperburuk dengan karakteristik Industri migas yang akan memakan semakin banyak biaya ketika sumur minyak semakin tua. Peningkatan biaya ini tidak diikuti dengan dengan peningkatan produksi. Rehabilitasi yang dilakukan pada sumur tua hanya bertujuan untuk mempertahankan jumlah produksi melalui IOR (Improve Oil Recovery).

Satu-satunya cara untuk meningkatkan jumlah produksi adalah dengan meningkatkan jumlah sumur minyak produktif melalui eksploarasi dan eksploitasi minyak bumi yang artinya akan ada biaya-biaya operasi baru yang akan menjadi beban untuk di-*recover* oleh pemerintah Indonesia menggunakan hasil produksi minyak bumi. Semakin besar biaya yang di-*recover* oleh pemerintah.

Menurut Didi Setiarto<sup>50</sup> dari BP Migas, *Cost Recovery* merupakan ongkos dari ketidakmampuan bangsa Indonesia untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri, dan menurut beliau bangsa Indonesia adalah pihak yang membutuhkan Investasi asing untuk mengelola sumber daya alam Indonesia. Sedangkan BUMN (PT. Pertamina Persero) tidak mampu mengelola sumber daya alam Indonesia karena dibuat tidak mampu untuk mengelola sumber daya alam Indonesia.

Dari Pihak BP migas sebagai badan pelaksana usaha hulu migas di Indonesia pun sepertinya memahami terlalu dangkal mengenai kontrak kerja sama migas. Ketika dihadapkan dengan pernyataan tentang kontrak tanpa *Cost Recovery* pihak BP migas langsung mengarahkan pada bentuk konsesi sehingga seolah-olah PSC model Indonesia bukanlah merupakan suatu bentuk negotiable kontrak yang kemudian ditegaskan oleh Didi Setiarto bahwa PSC Indonesia merupakan kontrak *Take it or*

---

<sup>50</sup>Hasil wawancara dengan Didi Setiarto, Penasehat Hukum Utama Kelompok Kerja-Kontrak Komersial BP Migas di Kantor BP Migas Pada tanggal 20 April 2011

*Leave it* dengan model yang sudah baku tanpa bisa dinegosiasikan.<sup>51</sup> Padahal menurut UU no.22 tahun 2001 Pasal 1 angka 19 Kontrak kerja sama adalah Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam UU diberikan bentuk lain kontrak yang mungkin di buat oleh badan pelaksana migas Indonesia. Tidak harus terpaku dalam bentuk PSC. Dan sebagai suatu bentuk kontrak apapun namanya ketika ada kesepakatan dari dua belah pihak maka sangat mungkin perkembangannya nanti BP migas tidak lagi terpaku pada PSC model dalam menawarkan lapangan minyak kepada kontraktor yang didalamnya memuat *Cost Recovery*.

Sebagai suatu harga yang harus dibayar bangsa Indonesia atas ketidakmampuan pengelolaan sumber daya alam secara mandiri bukanlah suatu pembenaran untuk memberikan *Cost Recovery* dalam bentuk *In-Kind* kepada kontraktor kontrak bagi hasil migas karena dengan diberikannya *Cost Recovery* kepada kontraktor kontrak bagi hasil pengelolaan sumber daya alam tersebut berada pada kontraktor. Ketidakmampuan yang memaksa bangsa Indonesia memberikan *Cost Recovery* memperlihatkan ketergantungan bangsa Indonesia terhadap Investor untuk mengelola sumber daya alamnya. Bentuk ketergantungan ini sangatlah tidak sesuai dengan konsep pembangunan ekonomi yang di jabarkan oleh Bung bahwa “Ekonomi nasional hendaklah berdasarkan usaha sendiri dan bagi bangsa-bangsa yang belum maju harus berdasarkan self help (mandiri) dan self reliance (ketahanan diri)”. Bukan menggantungkan diri pada modal asing dan malah memberikan insentif kepada pemilik modal asing agar mau menanamkan modal di Indonesia.

Ketidakmampuan bangsa bukanlah suatu alasan yang dapat digunakan untuk terus tergantung pada modal dan teknologi asing. Bukankah pada awalnya dibentuknya PSC dalam untuk kontrak migas dengan tujuan transfer teknologi dan

---

<sup>51</sup>Hasil Wawancara dengan Didi Sertiarto BP Migas.


pengetahuan dari pihak asing ke Indonesia sehingga nantinya Indonesia akan bisa mandiri mengelola sumber daya minyak bumi-nya.

Namun, setelah bertahun-tahun berjalan PSC bangsa Indonesia terlihat seperti belum mampu mengelola sumber daya alamnya secara mandiri. Justru yang ada, PSC selalu mengalami perubahan dengan memberikan Insentif yang semakin besar kepada para kontraktor. Dari awalnya terdapat pembatasan terhadap *Cost Recovery* hingga akhirnya pada generasi ke-4 kontraktor bebas mengambil semua hasil produksi yang telah dikurangi FTP<sup>52</sup> untuk *Cost Recovery* sehingga sangat mungkin untuk suatu lapangan minyak yang dinyatakan produktif oleh BP migas Negara tidak mendapatkan apapun dari hasil produksi selain FTP. Bagian dari kontraktor yang didapat dari *Cost Recovery* bahkan tidak dihitung ketika penghitungan Domestic Market Obligation (DMO)<sup>53</sup> dan penghitungan pajak. Untuk tidak dihitung sebagai pajak memang merupakan suatu yang wajar tetapi untuk tidak dihitung sebagai bagian dari DMO menimbulkan permasalahan bagi kebutuhan energi nasional. Hal ini dapat terlihat dari bagan di bawah ini.

---

<sup>52</sup>*First Tranche Petroleum* yang selanjutnya disingkat **FTP** adalah sejumlah tertentu minyak mentah dan/atau gas bumi yang diproduksi dari suatu wilayah kerja dalam satu tahun kalender, yang dapat diambil dan diterima oleh Badan Pelaksana dan/atau kontraktor dalam tiap tahun kalender, sebelum dikurangi pengembalian biaya operasi dan penanganan produksi (*own use*). PP 79 tahun 2010

<sup>53</sup> *Domestic Market Obligation* yang selanjutnya disingkat **DMO** adalah kewajiban penyerahan bagian kontraktor berupa minyak dan/atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dan DMO fee/ Imbalan DMO adalah imbalan yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada kontraktor atas penyerahan minyak dan/atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan menggunakan harga yang ditetapkan oleh Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi. PP 79 2010



Bagan IV. I Pembagian Hasil Produksi Migas

Masalah apakah bangsa Indonesia memang tidak memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya minyak bumi secara mandiri sebenarnya merupakan suatu pernyataan yang dibantah oleh Pengamat Ekonomi UI yang juga Staf Ahli Bappenas Prof. Dr. Sri Edi Swasono menegaskan, bahwa sebenarnya Pertamina mampu mengelola ladang minyak dan gas di Blok Cepu, sehingga pemerintah tidak perlu menyerahkan pengelolaan itu kepada ExxonMobil. "Jangankan Blok Cepu, Blok Texas pun mereka mampu menggarapnya, sampai sekarang saya masih yakin".<sup>54</sup>

Pemberian *Cost Recovery* dalam bentuk *In-Kind* kepada kontraktor migas di Indonesia mengakibatkan bangsa Indonesia harus menjadi pengimpor minyak mentah untuk menutupi kebutuhan energi dalam negeri. Indonesia tidak bisa memanfaatkan sumber daya alamnya sendiri untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat ironis karena Indonesia sebagai salah satu Negara yang

<sup>54</sup> <http://www.erasuslim.com/berita/nasional/marwan-batubara-soal-blok-cepu-kami-tak-ingin-jatuhkan-pemerintah.html> diakses pada 9 Juni 2011 pukul 13.56 WIB

memiliki sumber daya alam minyak bumi menjadi Negara yang harus mengimpor minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Praktek seperti ini secara nyata tidak sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Menurut Madjedi Hasan, tujuan utama dari kontraktor migas mau melakukan investasi di Indonesia adalah untuk memenuhi kebutuhan energi di Negara perusahaan tersebut berasal. Maka semakin besar biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut maka akan semakin besar jumlah minyak yang akan mereka sumbangkan kepada Negara asalnya<sup>55</sup>. Belum lagi bahwa pada kenyataanya yang disebutkan oleh Lionel F. Hahijary, minyak mentah yang dihasilkan dari perut bumi Indonesia merupakan minyak mentah dengan kualitas tinggi.<sup>56</sup>

Pada akhirnya sumber daya alam minyak bumi Indonesia malah menjadi sumber energi bagi Negara lain bukan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Selama Indonesia masih tergantung pada kontraktor migas yang ditarik dengan insentif *Cost Recovery* maka akan selama itu pula bangsa Indonesia tidak akan pernah bisa memanfaatkan sumber daya alamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan untuk bangsa Indonesia sendiri harus menggunakan minyak yang kualitasnya lebih rendah dari minyak yang dihasilkan dari perut bumi Indonesia karena seluruh hasil bumi Indonesia di ekspor dan hasilnya digunakan untuk membeli minyak dengan kualitas yang lebih rendah agar dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Keberadaan *Cost Recovery* dalam kontrak kerja sama migas akan melemahkan penguasaan Negara terhadap sumber daya migasnya sendiri padahal tujuan dari diberlakukannya kontrak bagi hasil untuk kontrak kerja sama migas adalah untuk memposisikan Negara sebagai pemilik sumber daya alam dan

---

<sup>55</sup>Hasil wawancara dengan A. Madjedi Hasan, Penulis Buku *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*. Di Rumah Milik A. Madjedi Hasan Pada tanggal 6 April 2011

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Lionel F Hahijary, Senior Counsel, Law Departement Chevron IBU di Kantor Chevron IBU Pada Tanggal 20 April 2011

pengelolaan. *Cost Recovery* dalam bentuk In-Kind justru memberikan ruang sebesar-besarnya bagi kontraktor untuk melakukan apapun terhadap minyak bumi yang menjadi bagiannya yang berasal dari *Cost Recovery*.

Menurut fungsi pengawasan yang dikonstruksikan oleh Mahkamah Konstitusi tentang fungsi negara dalam menguasai cabang-cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak serta bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, Negara mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam benar-benar digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tapi dalam kontrak kerja sama migas yang memuat klausula pengembalian biaya operasi atau yang biasa disebut *Cost Recovery* peran/fungsi pengawasan Negara atas pemanfaatan sumber daya migas sama sekali tidak bisa berjalan. Dalam kontrak bagi hasil Negara sama sekali tidak memiliki kendali atas minyak bumi yang sudah diberikan kepada kontraktor sebagai *Cost Recovery*.

Manajemen Negara hanya terdapat pada program kerja dan pembiayaan (work program & budget) serta rencana pengembangan (Plan Of Development) lapangan minyak yang akan dilakukan oleh kontraktor. Untuk hasil produksi setelah dibagi dan ditambahkan *Cost Recovery* kedalam bagian kontraktor maka Negara tidak lagi berhak menentukan akan dijual kemana minyak tersebut. Negara hanya berhak atas bagian-nya dan DMO dari bagian kontraktor sebelum ditambahkan dengan *Cost Recovery*.

Sebenarnya bagi kontraktor migas bukanlah masalah ada atau tidak klausula *Cost Recovery* dalam suatu kontrak kerja sama. Titik penting dari pertimbangan mereka akan menerima atau menolak suatu kontrak kerja sama dari suatu lapangan minyak adalah apakah *Rate of Income/Rate of Revenue* yang mereka harapkan bisa terpenuhi dengan mereka menandatangani suatu kontrak kerja sama migas<sup>57</sup>. Sehingga sebenarnya dalam suatu kontrak kerja sama migas tidaklah terlalu penting memberikan berbagai macam insentif seperti *Cost Recovery* tanpa batasan seperti

---

<sup>57</sup> *Ibid*

dalam PSC generasi ke-3 kepada kontraktor untuk menarik minat kontraktor migas untuk melakukan investasi di Indonesia sepanjang investasi yang mereka lakukan benar-benar belum mampu untuk bangsa Indonesia lakukan sendiri. Bahkan *Cost Recovery* bukanlah merupakan sesuatu yang wajib ada dalam suatu Kontrak Bagi Hasil Migas.

#### 4.3. Pengelolaan Minyak Bumi sebelum PSC

Sistem Konsesi, merupakan sistem yang pertama kali digunakan di Indonesia, dimana pada awal keberlakuannya hak untuk memberikan konsesi ini dipegang oleh Para Sultan. Hak para sultan ini kemudian berakhir setelah kedatangan Belanda dan adanya keinginan oleh perusahaan asing untuk ikut serta dalam industri perminyakan di Indonesia, maka diciptakanlah suatu peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Sistem konsesi ini dapat berlaku di Indonesia sebagai suatu acuan hukum untuk melaksanakan kegiatan perusahaan migas di Indonesia karena adanya aturan peralihan Pasal II UUD 1945

*“..bahwa segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini..”*,

Maka berdasarkan ketentuan ini maka berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan lama (kolonial belanda dan jepang). Berlakulah dualism sistem ekonomi Indonesia. Sistem pertama adalah sistem imperatif permanen berdasarkan paham demokrasi ekonomi sesuai Pasal 33 UUD 1945 yang berdasarkan pada asas kekeluargaan dan kebersamaan dan sistem kedua adalah sistem yang berlaku secara temporer berdasarkan paham individualisme mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lama.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Elli Ruslina, Ringkasan Disertasi, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Dasar Perekonomian Indonesia : Telah Terjadi Penyimpangan Terhadap Mandat Konstitusi, Program Doktor Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 9

Keberlakuan konsesi dalam pengusahaan minyak bumi di Indonesia memang secara tegas dibenarkan oleh UUD 1945 melalui ketentuan peralihan Pasal II, tetapi terkait dengan itu juga UUD 1945 menegaskan perlu dilakukan transformasi peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

Menurut A. Madjedi Hasan, beberapa ketentuan dalam sistem konsesi dapat dipaparkan sebagai berikut.

1. Pola dan kondisi yang terdapat dalam sistem konsesi, yaitu:
  - a. Hak eksklusif kepada pemegang konsesi selama jangka waktu tertentu yang cukup lama (75 tahun) untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi;
  - b. Hak untuk menjualnya termasuk produk turunannya (hasil pengilangan) yang dihasilkan dari wilayah konsesi;
2. Pada sistem konsesi ini lahan yang diberikan bervariasi tetapi umumnya sangat luas dan hak yang diberikan kepada pemegang konsesi hampir tidak terbatas dan penuh dengan kemudahan (*privilege*) yang berlebihan;
3. Imbalan atas pemberian konsesi itu hanya berupa pembayaran royalti (didasarkan pada volume produksi dengan tarif tetap);
4. Kepada pemegang konsesi tidak dikenakan pajak penghasilan;
5. Kepemilikan dari sumber daya migas berdasarkan sistem konsesi adalah hak milik (*right in rem*), yang dapat dijadikan jaminan;
6. Pemegang hak akan menjadi pemilik segera setelah sumber daya tersebut diproduksi;
7. Pemerintah tidak diikutsertakan dalam kepemilikan pengusahaan manajemen kegiatan operasional, selain menerima pembayaran royalti dan pungutan-pungutan lain;

8. Disparitas kekuatan antara tuan rumah dan perusahaan pada saat dimulainya sistem konsesi telah membuat perusahaan dapat memberlakukan kondisi yang asimetris kepada tuan rumah.<sup>59</sup>

Dengan sistem konsesi ini maka negara sebagai pemilik sumber daya alam memberikan hak-hak untuk mencari, mengembangkan, dan mengeksplor kepada sebuah perusahaan (biasanya perusahaan asing) secara bebas dari daerah yang sangat luas untuk suatu periode yang panjang sebagai ganti atas sejumlah pembayaran tertentu dan keuntungan-keuntungan lainnya.<sup>60</sup> Dengan demikian pemerintah hanya mempunyai hak untuk menerima keuntungan komersil yang pada mulanya berupa royalti dan berubah menjadi royalti dan pajak-pajak.<sup>61</sup>

Melihat karakteristik konsesi yang melepaskan hak Negara atas lahan yang diberikan Negara kepada kontraktor sebagai wilayah konsesi yang seolah-olah menyerahkan sebagai kedaulatan Negara terhadap tanah air/wilayahnya terutama pemberian hak atas sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi Indonesia tentu saja merupakan suatu bentuk pengingkaran terhadap amanat konstitusi terutama Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang mengisyaratkan kepada Negara untuk menjadi wakil seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi penguasa sumber daya alam di Indonesia agar dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jika dalam konsesi menghendaki pengendalian/manajemen Negara atas sumber daya alam dilepaskan kepada kontraktor dan Negara hanya mendapatkan royalty serta pajak atas pengelolaan suatu lahan konsesi setelah Negara memberikan konsesi

---

<sup>59</sup> A. Madjedi Hasan, "Kontrak Pertambangan Minyak dan Gas Bumi", (Training on The Law of Energy and Mineral Resources, Faculty of Law University of Indonesia. Term 2010), hal. 23-24.

<sup>60</sup> Zuhayr Mikdashi, *The Community of Oil Exporting Countries: a Study in Governmental Cooperation*, (London: George Allen and Unwin), hal. 43. Sebagaimana dikutip dalam skripsi Debbie Maya Chastit, *Skripsi ,Masalah dan Implikasi Hukum dalam Praktek Pelaksanaan Ketentuan Kontrak Bagi Hasil dalam Bidang Perminyakan di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 1997), hal. 29.

<sup>61</sup> Kamal Hossain, *Law and Policy in Petroleum Development: Changing Relations between Transnationals dan Governments*, (London: Francis Pinter (Publishers) Ltd.), hal. 110. Sebagaimana dikutip dalam skripsi Debbie Maya Chastity, *op.cit*, hal. 29.

kepada suatu pihak, maka hal ini sangat bertentangan dengan konsep penguasaan Negara yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menghendaki terbentuknya suatu perusahaan sumber daya alam dalam hal ini migas yang mampu memberikan manfaat terbesar kepada rakyat. Sumber daya Migas tidak hanya dijadikan sebagai sumber pemasukan bagi keuangan Negara seperti dalam kontrak konsesi yang menghasilkan royalty dan pajak, tetapi lebih jauh dari itu sumber daya minyak bumi adalah salah satu sumber yang dapat digunakan oleh Negara untuk menciptakan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.


Sedikit membandingkan PSC dengan Konsesi, konsep PSC yang dibentuk oleh Ibnu Sutowo mengedepankan manajemen perusahaan migas oleh Negara melalui pemerintah dengan persetujuan pemerintah dalam POD dan WP&B kontraktor migas dalam pengembangan wilayah kerjanya baik oleh Pertamina sebelum UU no. 22 tahun 2002 maupun oleh BP Migas Pasca UU no.22 tahun 2001.

Pemerintah memantau bagaimana perusahaan yang dilakukan oleh kontraktor terhadap wilayah kerja yang dikontrakan kepadanya. Hak milik atas sumber daya minyak bumi dalam PSC juga masih tetap berada pada Negara ketika minyak keluar dari perut bumi Indonesia. Secara umum kondisi dalam kontrak PSC sangat menguntungkan bagi Indonesia dan kontraktor dibayar dengan pembagian hasil produksi yang diberikan dalam bentuk *In-Kind*. Namun, dalam kontrak PSC terdapat suatu klausula yang mengakibatkan Negara kehilangan kendali atas sebagian sumber daya minyak bumi yang dihasilkan dari perut bumi Indonesia layaknya dalam kontrak konsesi yakni klausula yang mewajibkan pengembalian biaya operasi atau yang biasa dikenal dengan *Cost Recovery* yang juga diberikan dalam bentuk *In-Kind*.

Sistem pemberian *Cost Recovery* dalam bentuk *In-Kind* yang tanpa ada batasannya dari total produksi mengakibatkan dalam suatu tahun produksi mungkin saja Indonesia hanya mendapat bagian FTP dari seluruh total produksi dan untuk setiap bagian kontraktor dari *Cost Recovery* penggunaannya tidak dapat diintervensi oleh Negara. Kontraktor memiliki kebebasan untuk memanfaatkan bagiannya yang bersumber dari *Cost Recovery* termasuk untuk mengekspor seluruhnya. Kondisi

seperti ini memberikan gambaran yang hampir sama dengan kondisi sistem konsesi yang memberikan hak seluas-luasnya kepada kontraktor untuk melakukan apapun terhadap minyak yang keluar dari perut bumi Indonesia selama membayar royalty dan pajak.

Bedanya PSC dengan *Cost Recovery* dan konsesi hanya terletak pada besaran bagian yang mutlak menjadi milik kontraktor. Jika dalam Bedanya PSC dengan *Cost Recovery* besarnya bergantung pada seberapa besar biaya yang dikeluarkan kontraktor, sedangkan dalam konsesi mutlak 100% hasil produksi mutlak menjadi milik kontraktor setelah dikurangi royalty.



## BAB 5

### Penutup

#### 5.1 Kesimpulan

##### 5.1.1. Implementasi *Cost Recovery* di Indonesia

*Cost Recovery* (CR) yang merupakan biaya operasi yang dimintakan pengantiannya yang terdiri atas biaya eksplorasi, biaya produksi (termasuk penyusutan), dan biaya administrasi (termasuk interest recovery) Seperti yang telah diuraikan pada bab 2, perbedaan antara pendapatan penjualan lifting dengan cost recoverable merupakan *Equity To Be Split* yang dibagi antara Pemerintah dengan perusahaan migas berdasarkan kontrak perjanjian PSC.

*Cost Recovery* merupakan bagian dari biaya operasi migas yang memenuhi syarat untuk dipulihkan setelah kontraktor migas mencapai tahap komersial. Dengan kata lain apabila suatu area atau wilayah kerja Migas ditemukan sumber migas dan memenuhi syarat komersial untuk diproduksi maka semua biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk eksplorasi akan dipulihkan melalui hasil produksi dari wilayah kerja tersebut.

Berikut ini adalah jenis biaya dan pengembaliannya sesuai dengan Exhibit C Model Standard KPS tahun 2004 sebelum Peraturan Menteri ESDM no.22 tahun 2008 diundangkan :

- a. Current year non-capital cost (biaya-biaya non kapital tahun berjalan)
- b. Current year depreciation for capital cost (depresiasi biaya capital tahun berjalan)

- c. Current year allowed recovery of prior year's unrecovered (biaya operasi tahun sebelumnya yang belum mendapatkan penggantian yang dapat diganti pada tahun berjalan)
- d. Current year allowed recovery of prior year's unrecovered operating cost with respect in exploratory expenditures incurred by contractor prior to the approval of POD for the relevant field ( biaya operasi tahun sebelumnya yang belum mendapatkan penggantian yang dapat diganti pada tahun berjalan dengan memperhatikan biaya eksplorasi yang dikeluarkan kontraktor sebelum POD atas wilayah kerja bersangkutan disetujui.

Kemudian lebih lanjut untuk menghindari adanya penggelembungan/*mark up Cost Recovery* yang dilakukan oleh kontraktor dengan memasukan segala jenis biaya dalam *Cost Recovery* pemerintah melalui menteri ESDM mengeluarkan peraturan menteri untuk membatasi *Cost Recovery*.

*Cost Recovery* diberikan dalam bentuk *in-kind* (Hasil Produksi) yang dikonversi dengan ICP (Indonesia Crude Price). Setelah dihitung semua beban yang dapat di-*recovery* oleh kontraktor migas dalam tahun berjalan maka semua biaya tersebut dikonversi ke dalam minyak bumi dengan menggunakan harga yang ditetapkan dengan ICP.

#### 5.1.2. *Cost Recovery* dan Pasal 33 UUD 1945

Masalah utama dari *Cost Recovery* adalah hilangnya penguasaan dan pengawasan Negara secara total atas minyak bumi yang menjadi bagian kontraktor yang bersumber dari *Cost Recovery*. Dikaitkan dengan tujuan penguasaan Negara terhadap sumber daya alam yang diatur dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” pemberian *Cost Recovery* bentuk *in-kind* akan mengurangi jumlah sumber daya alam yang akan digunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Negara kehilangan penguasaan terhadap sumber daya minyaknya ketika minyak tersebut masuk dalam *Cost Recovery*. Hal ini diperburuk dengan karakteristik Industri migas yang akan memakan semakin banyak biaya ketika sumur minyak semakin tua. Peningkatan biaya ini tidak diikuti dengan dengan peningkatan produksi. Rehabilitasi yang dilakukan pada sumur tua hanya bertujuan untuk mempertahankan jumlah produksi melalui IOR (Improve Oil Recovery).

Peningkatan biaya produksi akan berimbas kepada semakin besarnya *Cost Recovery* yang akan diberikan dan hal ini tentunya akan berefek kepada semakin sedikitnya bagian yang akan diperoleh oleh Negara dan dengan demikian akan semakin sedikit pula sumber daya minyak bumi yang dapat digunakan sebagai sumber untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. *Cost Recovery* dalam bentuk *In-Kind* mengurangi penguasaan Negara atas sumber daya alam yang dimilikinya.

Pemberian *Cost Recovery* dalam bentuk *In-Kind* kepada kontraktor migas di Indonesia mengakibatkan bangsa Indonesia harus menjadi pengimpor minyak mentah untuk menutupi kebutuhan energi dalam negeri. Indonesia tidak bisa memanfaatkan sumber daya alamnya sendiri untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat ironis karena Indonesia sebagai salah satu Negara yang memiliki sumber daya alam minyak bumi menjadi Negara yang harus mengimpor minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Praktek seperti ini secara nyata tidak sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Pada akhirnya sumber daya alam minyak bumi Indonesia malah menjadi sumber energi bagi Negara lain bukan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Selama Indonesia masih tergantung pada kontraktor migas yang ditarik dengan insentif *Cost Recovery* maka akan selama itu pula bangsa Indonesia tidak akan pernah bisa memanfaatkan sumber daya alamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan untuk bangsa Indonesia sendiri harus menggunakan minyak yang kualitasnya lebih rendah dari minyak yang dihasilkan

dari perut bumi Indonesia karena seluruh hasil bumi Indonesia di ekspor dan hasilnya digunakan untuk membeli minyak dengan kualitas yang lebih rendah agar dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Keberadaan *Cost Recovery* dalam kontrak kerja sama migas akan melemahkan penguasaan Negara terhadap sumber daya migasnya sendiri padahal tujuan dari diberlakukannya kontrak bagi hasil untuk kontrak kerja sama migas adalah untuk memposisikan Negara sebagai pemilik sumber daya alam dan pengelolaan. *Cost Recovery* dalam bentuk In-Kind justru memberikan ruang sebesar-besarnya bagi kontraktor untuk melakukan apapun terhadap minyak bumi yang menjadi bagiannya yang berasal dari *Cost Recovery*.

Menurut fungsi pengawasan yang dikonstruksikan oleh Mahkamah Konstitusi tentang fungsi negara dalam menguasai cabang-cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak serta bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, Negara mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam benar-benar digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tapi dalam kontrak kerja sama migas yang memuat klausula pengembalian biaya operasi atau yang biasa disebut *Cost Recovery* peran/fungsi pengawasan Negara atas pemanfaatan sumber daya migas sama sekali tidak bisa berjalan. Dalam kontrak bagi hasil Negara sama sekali tidak memiliki kendali atas minyak bumi yang sudah diberikan kepada kontraktor sebagai *Cost Recovery* sehingga Negara tidak mampu memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## 5.2. Saran

Untuk saat ini PSC merupakan bentuk yang paling ideal dalam pengusahaan Migas di Indonesia dan merupakan hasil dari pemikiran putra bangsa yang sampai saat ini digunakan oleh bangsa Indonesia untuk mengusahakan sumber daya minyak buminya. Keberadaan PSC mengedepankan manajemen lapangan pada Negara melalui persetujuan BP migas dalam setiap pengembangan yang dilakukan oleh

kontraktor, tetapi dalam PSC itu sendiri memuat suatu klausula pengembalian biaya operasi kepada kontraktor yang melemahkan penguasaan Negara terhadap sumber daya minyak buminya karena diberikan dalam bentuk *In-Kind*. Untuk itu sebagai saran dari penulis :

1. Perlu dilakukan pembaharuan mengenai cara pengembalian biaya operasi/*Cost Recovery* misalnya diberikan dalam bentuk tunai sedangkan sebagai imbalan bagi kontraktor tetap diberikan dalam bentuk bagi hasil produksi
2. Jika memungkinkan untuk suatu wilayah kerja dibuat PSC tanpa klausula *Cost Recovery* untuk wilayah yang bisa dikerjakan oleh BUMN.
3. PSC dengan *Cost Recovery* hanya digunakan untuk kontrak lapangan migas yang tidak dapat dikerjakan oleh BUMN.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Widjajono Partowidagdo. *Migas dan Energi di Indonesia : Permasalahan dan Analisis Kebijakan*. (Bandung : Developmet Studies Foundation. 2009).
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. cet.3. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 1986).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: CV Rajawali. 1985).
- Muhammad Hatta. *Demokrasi kita. Bebas aktif. dan Ekonomi Masa Depan cet-I*. (UI-Press : Jakarta. 1992).
- Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis. Fungsi. dan Materi Muatan*. (Kanisius : Yogyakarta. 2007).
- Jimly Asshidiqie. *Konstitusi Ekonomi*. ( Jakarta : Penerbit Buku Kompas.2010).
- Salim HS. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Ed-Rev ke-4. (Jakarta: Rajawali Pers. 2008)
- Abrar Saleng. *Hukum Pertambangan*. (Yogyakarta: UII Press. 2004). hal 18.

### INTERNET

- <http://oilglossary.com/improved-oil-recovery-or-ior.html> diakses pada tanggal 25 september 2010 pukul 18.45 WIB
- <http://www.scribd.com/doc/36392844/Mencari-Model-Kontrak-Migas-Yang-Cocok> diakses pada tanggal 25 september 2010 pukul 19.00 WIB
- <http://www.nttzine.com/opini/54-petaka-negeri-minyak?start=3>]. George DR Hormat. Petaka Negeri Minyak. 23 September 2008 08:45 WIB
- [http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankan\\_keuangan/2010/04/06/brk.20100406-238268.id.html](http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankan_keuangan/2010/04/06/brk.20100406-238268.id.html) diakses pada September 19. 2010. 2:30:09 WIB
- <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:cU5aIq0q4MQJ:elib.iatmi.or.id/public/files/pdf/SEOR/SEOR-13.pdf+perkembangan+production+sharing+kontrak+migas&cd=2&hl=id&ct>

[=clnk&gl=id&client=firefox-a](#) *Perkembangan Production Sharing Contract* oleh Alexander Frederik Kepala Badan Koordinasi Kontraktor-kontraktor Asing/Pertamina diakses pada 18 november 2010 pukul 08.45 WIB

[www.bpk.go.id/doc/publikasi/PDF/ppan/17.pdf](http://www.bpk.go.id/doc/publikasi/PDF/ppan/17.pdf) diakses pada 18 november 2010 Pukul 09.00 WIB

<http://jurnalhukum.blogspot.com/2006/10/penafsiran-konsep-penguasaan-negara.html> diakses pada 14 Juni 2011 pukul 12.21 WIB

<http://www.erasuslim.com/berita/nasional/marwan-batubara-soal-blok-cepu-kami-tak-ingin-jatuhkan-pemerintah.html> diakses pada 9 Juni 2011 pukul 13.56 WIB

<http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-content-list.asp?ContentId=629> 12 mei 2011 pukul 20.00 WIB

#### SKRIPSI/THESIS/DISERTASI

Chastity, Debbie Maya. Skripsi. Masalah dan Implikasi Hukum dalam Praktek Pelaksanaan Ketentuan Kontrak Bagi Hasil dalam Bidang Perminyakan di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 1997.

Kurniawati, Ika Esti. Thesis. Mencari Bentuk Ideal Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di Indonesia. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2010.

Masduki, Uki Moh. Thesis. Tinjauan Yuridis Aspek *Cost Recovery* dalam Kontrak Kerja Sama Migas di Indonesia Pasca Berlakunya UU no.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2006

Nainggolan, Lindung. Thesis. Aspek Hukum Monopolistik Pertamina Dalam Pengusahaan Pertambangan Migas. Program Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Hukum. Jakarta. 2000.

P.S., Yuliana. Skripsi. Konsep *Cost Recovery* dalam Industri Minyak dan Gas Bumi dan Kaitannya dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Tebatas. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2010.

Pribadi, Muhammad Ihsan. Skripsi. Tinjauan Yuridis Atas Peran Pertamina Dalam Kerangka Ketahanan Energi Nasional (Studi Komparasi antara UU no. 44 prp

Tahun 1960 dengan UU no.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi .  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2009.

Ruslina, Elli. Ringkasan Disertasi. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Dasar Perekonomian Indonesia : Telah Terjadi Penyimpangan Terhadap Mandat Konstitusi. Program Doktor Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2010.

## **MAKALAH**

A. Madjedi Hasan. “Kontrak Pertambangan Minyak dan Gas Bumi”. (Training on The Law of Energy and Mineral Resources. Faculty of Law University of Indonesia. Term 2010). hal. 23-24.

## **PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Mahkamah Konstitusi no. 002/PUU-I/2003 tanggal 15 desember 2004.  
Judisial Review UU no. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indoensia. Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi no 22 tahun 2001. LN no. 136 tahun 2001. TLN no. 4152

\_\_\_\_\_. Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 79 tahun 2010 tentang Biaya operasi yang dapat dikembalikan dan Perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu Minyak dan gas bumi Indonesia.

\_\_\_\_\_. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 22 tahun 2008 tentang Jenis-Jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Yang Tidak Dapat Dikembalikan Kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Widjajono Partowidagdo. *Migas dan Energi di Indonesia : Permasalahan dan Analisis Kebijakan*. (Bandung : Developmet Studies Foundation. 2009).
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. cet.3. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 1986).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: CV Rajawali. 1985).
- Muhammad Hatta. *Demokrasi kita. Bebas aktif. dan Ekonomi Masa Depan cet-I*. (UI-Press : Jakarta. 1992).
- Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis. Fungsi. dan Materi Muatan*. (Kanisius : Yogyakarta. 2007).
- Jimly Asshidiqie. *Konstitusi Ekonomi*. ( Jakarta : Penerbit Buku Kompas.2010).
- Salim HS. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Ed-Rev ke-4. (Jakarta: Rajawali Pers. 2008)
- Abrar Saleng. *Hukum Pertambangan*. (Yogyakarta: UII Press. 2004). hal 18.

### INTERNET

- <http://oilglossary.com/improved-oil-recovery-or-ior.html> diakses pada tanggal 25 september 2010 pukul 18.45 WIB
- <http://www.scribd.com/doc/36392844/Mencari-Model-Kontrak-Migas-Yang-Cocok> diakses pada tanggal 25 september 2010 pukul 19.00 WIB
- <http://www.nttzine.com/opini/54-petaka-negeri-minyak?start=3>]. George DR Hormat. Petaka Negeri Minyak. 23 September 2008 08:45 WIB
- [http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankan\\_keuangan/2010/04/06/brk.20100406-238268.id.html](http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankan_keuangan/2010/04/06/brk.20100406-238268.id.html) diakses pada September 19. 2010. 2:30:09 WIB
- <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:cU5aIq0q4MQJ:elib.iatmi.or.id/public/files/pdf/SEOR/SEOR-13.pdf+perkembangan+production+sharing+kontrak+migas&cd=2&hl=id&ct>

[=clnk&gl=id&client=firefox-a](#) ***Perkembangan Production Sharing Contract***  
**oleh Alexander Frederik Kepala Badan Koordinasi Kontraktor-**  
**kontraktor Asing/Pertamina** diakses pada 18 november 2010 pukul 08.45  
WIB

[www.bpk.go.id/doc/publikasi/PDF/ppan/17.pdf](http://www.bpk.go.id/doc/publikasi/PDF/ppan/17.pdf) diakses pada 18 november 2010  
Pukul 09.00 WIB

<http://jurnalhukum.blogspot.com/2006/10/penafsiran-konsep-penguasaan-negara.html>  
diakses pada 14 Juni 2011 pukul 12.21 WIB

<http://www.erasuslim.com/berita/nasional/marwan-batubara-soal-blok-cepu-kami-tak-ingin-jatuhkan-pemerintah.html> diakses pada 9 Juni 2011 pukul 13.56  
WIB

<http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-content-list.asp?ContentId=629> 12 mei 2011  
pukul 20.00 WIB

#### **SKRIPSI/THESIS/DISERTASI**

Chastity, Debbie Maya. Skripsi. Masalah dan Implikasi Hukum dalam Praktek Pelaksanaan Ketentuan Kontrak Bagi Hasil dalam Bidang Perminyakan di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 1997.

Kurniawati ,Ika Esti. Thesis. Mencari Bentuk Ideal Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di Indonesia. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2010.

Masduki, Uki Moh. Thesis. Tinjauan Yuridis Aspek *Cost Recovery* dalam Kontrak Kerja Sama Migas di Indonesia Pasca Berlakunya UU no.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2006

Nainggolan, Lindung. Thesis. Aspek Hukum Monopolistik Pertamina Dalam Pengusahaan Pertambangan Migas. Program Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Hukum. Jakarta. 2000.

P.S., Yuliana. Skripsi. Konsep *Cost Recovery* dalam Industri MInyak dan Gas Bumi dan Kaitannya dengan Tanggung Jawab Sosial dan LIngkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Tebatas. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2010.

Pribadi , Muhammad Ihsan. Skripsi. Tinjauan Yuridis Atas Peran Pertamina Dalam Kerangka Ketahanan Energi Nasional (Studi Komparasi antara UU no. 44 prp

Tahun 1960 dengan UU no.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi .  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2009.

Ruslina, Elli. Ringkasan Disertasi. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Dasar Perekonomian Indonesia : Telah Terjadi Penyimpangan Terhadap Mandat Konstitusi. Program Doktor Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2010.

## **MAKALAH**

A. Madjedi Hasan. “Kontrak Pertambangan Minyak dan Gas Bumi”. (Training on The Law of Energy and Mineral Resources. Faculty of Law University of Indonesia. Term 2010). hal. 23-24.

## **PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Mahkamah Konstitusi no. 002/PUU-I/2003 tanggal 15 desember 2004.  
Judisial Review UU no. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indoensia. Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi no 22 tahun 2001. LN no. 136 tahun 2001. TLN no. 4152

\_\_\_\_\_. Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 79 tahun 2010 tentang Biaya operasi yang dapat dikembalikan dan Perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu Minyak dan gas bumi Indonesia.

\_\_\_\_\_. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 22 tahun 2008 tentang Jenis-Jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Yang Tidak Dapat Dikembalikan Kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama.